


**PERAN POLRES BONE DALAM PELAKSANAAN TILANG ATAS
PELANGGARAN LALU LINTAS BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009
TENTANG LALU LINTAS DAN
ANGKUTAN JALAN**



Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) pada
Fakultas Syariah dan Hukum Islam
IAIN Bone


Oleh

RISMA IRAWATI

NIM. 01.16.41.18

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BONE
2020**

**PERAN POLRES BONE DALAM PELAKSANAAN TILANG ATAS
PELANGGARAN LALU LINTAS BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009
TENTANG LALU LINTAS DAN
ANGKUTAN JALAN**



Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) pada
Fakultas Syariah dan Hukum Islam
IAIN Bone

Oleh

RISMA IRAWATI

NIM. 01.16.41.18

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BONE
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, dibuat atau di bantu orang lain, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Watampone, 13 Agustus2020

Penulis,

RISMA IRAWATI

NIM. 01.16.4118

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara RISMA IRAWATI, NIM.01.16.4118, Mahasiswi Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Islam pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, dengan saksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan dengan judul, **“Peran Polres Bone dalam Pelaksanaan Tilang Atas Pelanggaran Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”**.

Memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan kesidang munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses selanjutnya.

Watampone, 13 Agustus 2020

Pembimbing I

Pembimbing II

ROSITA,S.H., M.H

IMRON RIZKI A,S.H.,M.H.

NIP. 197503281999032002

NIP. 199103102018011002

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul “**Peran Polres Bone Dalam Pelaksanaan Tilang Atas Pelanggaran Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**”, yang disusun oleh Saudari Risma Irawati, NIM: 01.16.4118, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, telah diajukan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Senin 31 Agustus 2020 bertepatan dengan 12 Muharram 1442 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam.

Watampone, 10 November 2020

DEWAN MUNAQISY:

Ketua : Dr. Andi Sugirman, S.H.,M.H. (.....)
Sekretaris : Dr. Asni Zubair, S. Ag., M.Hi. (.....)
Munaqisy I : Dr. Andi Sugirman, S.H.,M.H. (.....)
MunaqisyII : Fajar, M.Sos (.....)
Pembimbing I : Rosita, S.H.,M.H. (.....)
Pembimbing II : Imron Rizki A, S.H.,M.H. (.....)

Mengetahui:

**Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Islam
IAIN Bone**

Dr. Andi Sugirman, S.H.,M.H.
NIP. 19710131 2000031002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah *subhānahūwata‘ālā* yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad *ṣallallāhu ‘alaihiwasallam*.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar’iyyah) Fakultas Syariah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Bone. Proses Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari hambatan dan kesulitan, namun berkat bimbingan, bantuan, nasihat dan saran, serta kerja sama dari berbagai pihak, segala hambatan tersebut dengan izin Allah SWT akhirnya dapat diatasi dengan baik.

Selanjutnya, penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas bantuan, motivasi, didikan, dan bimbingan yang diberikan kepada penulis selama ini, antara lain kepada yang terhormat:

1. Ayahanda Rusman dan Ibunda Sumarni selaku orang tua penulis, serta seluruh keluarga yang selalu memberi doa, dukungan dan kepercayaan sehingga menjadi motivasi tersendiri bagi penulis.
2. Bapak Prof. Dr. A. Nuzul, SH., M.Hum. selaku Rektor IAIN Bone serta para Wakil Rektor I, II, dan III.
3. Bapak Dr. Andi Sugirman, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone.
4. Ibu Nurpaikah, S.H., M.Hum. Selaku Penasehat Akademik Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar’iyyah) IAIN Bone.

5. Ibu Dr. Asni Zubair, S.Ag., M.HI. selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik, Kemahasiswaan, Kelembagaan, dan Kerjasama Fakultas Syariah dan Hukum Islam.
6. Ibu Rosita, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Fakultas Syariah dan Hukum Islam. Sekaligus pembimbing I dalam penulisan skripsi ini.
7. Ibu Muljan, S.Ag., M.HI. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) IAIN Bone beserta seluruh staf.
8. Bapak Imron Rizki A, S.H., M.H. selaku Kepala Lab. Yustisi dan Falak Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) sekaligus selaku pembimbing II dalam penulisan skripsi ini.
9. Seluruh dosen, asisten dosen dan segenap staf Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone.
10. Kepada Ibu Mardhaniah, S.Ag., S.Hum., M.Si. selaku Kepala Perpustakaan IAIN Bone beserta seluruh jajarannya.
11. Kepada sahabat-sahabat penulis, khususnya kepada Lestary Saputri dan Desi Asrianti begitupun kepada rekan-rekan mahasiswa Hukum Tata Negara khususnya Hukum Tata Negara Kelompok 4 Angkatan 2016.

Semoga Allah *subhānahūwata'ālā* memberikan balasan kebaikan yang berlipat ganda kepada semuanya demi perbaikan selanjutnya, saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati.

Hanya kepada Allah swt., jugalah penulis memohon balasan. Semoga semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini mendapatkan pahala yang setimpal, *amin*. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak luput dari

kesalahan dan kekurangan selaku manusia biasa yang kapasitas ilmunya masih minim. Oleh karena itu, penulis harapkan masukan dan kritikan yang bersifat konstruktif untuk perbaikan selanjutnya. Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi yang membaca terutama bagi peneliti selanjutnya.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Watampone, 13 Agustus 2020

Penulis

RISMA IRAWATI

NIM. 01.16.4118

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
ABSTRAK	xiii
TRANSLITERASI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Definisi Operasional	8
D. Tujuan Dan Kegunaan	9
E. Tinjauan Pustaka	10
F. Kerangka Pikir	13
G. Metode Penelitian	14
1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian	15
2. Lokasi Penelitian	16
3. Data Dan Sumber Data	17

4. Instrumen Penelitian	18
5. Teknik Pengumpulan Data	18
6. Teknik Analisis Data	20
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Penegakan Hukum Di Indonesia	21
B. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	23
C. Akibat Melanggar Hukum	28
D. Pengertian Tilang	34
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	47
B. Mekanisme Hukum Pelaksanaan Tilang oleh Polres Bone Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	50
C. Upaya Polres Bone Dalam Melakukan Pencegahan Pelanggaran Lalu Lintas Di Kabupaten Bone	57
BAB IV PENUTUP	
A. Simpulan	61
B. Saran	62
DAFTAR RUJUKAN	
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel I : Putusan Hakim terhadap pelanggaran lalu lintas dari tahun 2017-2020

Tabel II : Jumlah pelanggaran dari Pengadilan Negeri Watampone untuk di eksekusi
dari tahun 2017-2019

Tabel III : Pelanggaran lalu lintas dari tahun 2017-2020

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Kerangka pikir

ABSTRAK

Nama : Risma Irawati
Nim : 01.16.4118
Judul Skripsi : Peran Polres Bone dalam Pelaksanaan Tilang Atas Pelanggaran Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Skripsi ini membahas tentang Peran Polres Bone dalam Pelaksanaan Tilang Atas Pelanggaran Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan tujuan penelitian untuk mengetahui hukum pelaksanaan tilang oleh Polres Bone berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan untuk mengetahui upaya Polres Bone dalam melakukan pencegahan pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Bone.

Dianalisis dengan pendekatan deskriptif, pendekatan yuridis empiris. Untuk memperoleh data dari masalah tersebut, penulis menggunakan metode *Field Research* (penelitian lapangan) dalam melakukan observasi, wawancara, dokumentasi. Selanjutnya dalam menganalisis data, penulis menggunakan analisis kualitatif melalui data yang diperoleh dari masyarakat terkait peran Polres Bone dalam pelaksanaan tilang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Polres Bone dalam Pelaksanaan Tilang Atas Pelanggaran Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Banyaknya masyarakat yang belum mematuhi peraturan lalu lintas sehingga pengemudi yang berkendara yang tidak sesuai aturan maka akan dikenakan sanksi berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sehingga pelanggaran yang dilakukan masyarakat maka harus membayar jika tidak mematuhi aturan seperti tidak lengkap atau ketidak hati-hatian pengendara dalam mengendara, sehingga pihak kepolisian melakukan penindakan lanjut mengenai kasus tersebut apabila ada masyarakat yang ingin membayar ditempat maka diberikan surat tilang atau briva biru, akan tetapi jika orang yang ditilang ingin melanjutkan kepengadilan maka diberikan surat tilang atau briva merah. Polres Bone melakukan penindakan menyiapkan data pelanggar untuk sidang, memberikan data pelanggar kepada Pengadilan Negeri sesuai waktu sidang dan Pengadilan Negeri melakukan sidang untuk memutuskan amar putusan dan amar putusan tersebut (briva merah) diserahkan kepada Kejaksaan Negeri dan Kejaksaan Negeri melakukan proses eksekusi terhadap pelanggar dengan uang titipan serta melakukan otorisasi terhadap data pelanggar sesuai putusan Pengadilan. Adapun upaya Polres Bone dalam melakukan pencegahan pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Bone yang pertama upaya preventif yaitu mencegah terjadinya suatu pelanggaran, yang kedua upaya represif yaitu untuk menindaki masyarakat yang melakukan pelanggaran agar ada efek jerahnya.

TRANSLITERASI

Transliterasi dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada buku Pedoman Penulisan Skripsi dan Karya Ilmiah Fakultas Syariah dan Hukum Islam, dan buku tersebut juga merujuk kepada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987.

A. *Konsonan*

ARAB		LATIN	
Konsonan	Nama	Konsonan	Nama
ا	Alif		Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Cha	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dh	De dan ha
ر	Ra	R	Er

ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sh	Es dan ha
ص	Shad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dlat	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Tha	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Dha	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Ghain	Gh	Ge dan ha
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌ِ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌ِ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*, هول : *haua*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اَ / اِ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
اِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
اُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قال: *qāla*, قيل: *qīla*

يقول: *yaqūlu*, رمى: *ramā*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua 32 kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضۃ الأطفال: *raudāh al-atfāl/ raudatul atfāl*

المدينة المنورة: *al-Madīnaal-Munawwarah/al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة: *Talhah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *Tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ـَـ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *Syaddah*. Contoh:

ربنا: *rabbana*

نجينا: *najjaina*

الحق: *al-haqq*

نعم: *nu''ima*

عدو: *aduwwun*

Jika huruf *bertasydid* diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah, maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi I. Contoh:

على: 'Ali (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عربي: 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby).

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti

bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh :

الشمس: *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزلزله: *al-zalzalalah* (*az-zalzalalah*)

الفلسفة: *al-falsafah*

البلاد: *al-biladu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تامرون: *ta’muruna*

النوع: *al-nau’*

شيء: *syai’un*

امرت: *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu,

tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas, misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'an*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fi Zilal al-Qur'an

Al-Sunnah qabl al-tadwin

9. *Lafz al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *Mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

بِالله *billah* دين الله *dinullah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هم في رحمة الله *humfi rahmatillah*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama

juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DK, CDK, dan DR). Contoh:

Wa ma Muhammadun illa rasul

Inna awwala baitin wudi'a linnasi lallazibi Bakkata mubarakan

Syahru Ramadan al-lazi unzila fih al-Qur'an

Nazir al-Din al-Tusi

Abu Nasr al-Farabi

Al-Gazali

Al-Munqiz min al-Dalal

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama terakhir dalam daftar rujukan atau daftar referensi.

Contoh

Abu al-Walid Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Wafid Muhammad Ibnu)

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu)

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia selalu melakukan aktivitas hukum sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan masyarakat begitu beragam, diperlukan aturan-aturan jelas, baik itu tertulis maupun tidak tertulis. Setiap peraturan dibuat untuk dipatuhi dan dijalankan dengan sebaik-baiknya. Namun, masih banyak masyarakat tidak taat terhadap peraturan dan hukum. Oleh sebab itulah polisi dibutuhkan dalam masyarakat sebagai penegak peraturan hukum.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia di susun oleh Lukman Ali mendefinisikan polisi sebagai badan pemerintah, bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap orang melanggar undang-undang dan sebagainya), juga didefinisikan sebagai anggota badan pemerintah (pegawai negara bertugas menjaga keamanan, ketertiban dan sebagainya).¹

Diantara pekerjaan penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Pengacara dan Lembaga Perasyarakatan, maka pekerjaan kepolisian adalah paling menarik, karena di dalamnya banyak keterlibatan manusia dalam pengambilan keputusan. Polisi pada hakikatnya sebagai hukum hidup, karena di tangan polisi tersebut hukum mengalami perwujudannya, terutama di bidang pidana. Apabila hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat dengan melawan

¹Adi Purnama, *Hukum Kepolisian Sejarah Dan Peran Polri Dalam Penekan Hukum Serta Perlindungan HAM* (Cet. I; Bandung: PT Refika Aditama, 2018), h. 4.

kejahatan. Akhirnya polisi akan menertibkan secara konkret apa disebut sebagai penegakan ketertiban. Menurut pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, ada 3 tugas pokok yaitu: memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.² dimana di jelaskan pada undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tugas Pokok Kepolisian.

Selanjutnya dalam Pasal 14, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu:

- 1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :
 - a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
 - b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
 - c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
 - d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
 - e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;

²Adi Purnama, *Hukum Kepolisian Sejarah Dan Peran Polri Dalam Penekan Hukum Serta Perlindungan HAM*, h. 61.

- f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
 - g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
 - h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
 - i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
 - j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak berwenang;
 - k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
 - l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 2) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.³

Untuk menegakkan dan mencapai kepastian hukum maka peranan dari aparaturnya pemerintah terutama instansi menangani langsung tentang masalah

³Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tugas Pokok Kepolisian, Pasal 13 dan pasal 14.

hukum, khususnya pelanggaran lalu lintas, perlu ditingkatkan pola kerjanya secara terus menerus, dan mencapai hasil dan guna dengan tingkat maksimal.⁴

- 1) Tata cara penyelesaian tilang dijelaskan pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Lalu Lintas pada Bab IV tahap persidangan pasal 7 berbunyi: Hakim ditunjuk membuka sidang dan memutus semua perkara tanpa hadirnya pelanggar.
- 2) Hakim mengeluarkan penetapan/ putusan berisi besaran denda diucapkan pada hari sidang ditentukan pada pukul 08:00 waktu setempat.
- 3) Penetapan/ putusan denda diumumkan melalui laman resmi dan papan pengumuman pengadilan pada hari itu juga.
- 4) Bagi keberatan dengan adanya penetapan/ putusan perampasan kemerdekaan dapat mengajukan perlawanan pada hari itu juga.⁵

Pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Lalu Lintas pada Bab I Ketentuan Umum pasal 1 angka 11 menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan keputusan adalah jaksa sebagaimana diatur dalam pasal 270 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.⁶ Berbunyi pelaksanaan putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya. Pelanggaran lalu lintas adalah

⁴Ilham Gunawan, *Penegakan Hukum dan Peranan Hukum*, (Bandung: Angkasa, 2006), h. 18.

⁵Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas, bab IV, Pasal 7.

⁶Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas, bab I, Pasal 1, angka 11.

pengabaian terhadap tata tertib lalu lintas dilakukan oleh pengguna kendaraan bermotor menimbulkan kecelakaan lalu lintas bagi pengguna jalan lainnya. Sehingga perlunya sanksi guna memberi efek jera bagi pelaku pelanggaran. Pada hakikatnya, penegak hukum khususnya polisi lalu lintas mempunyai tugas dan peranan sangat penting dalam hal sebagai pencegah dan penanggulangan setiap peristiwa atau kejadian di jalan, termasuklah pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan lalu lintas.⁷ Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran dijelaskan dalam An-Nisa/4:59

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ فَاِنْ تَنَزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

Terjemahannya:

“Hai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu betul-betul beriman kepada Allah dan hari kemudian. demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih akibatnya.”⁸

Ayat di atas membahas perihal pemimpin dan perintah bagi mereka untuk menunaikan amanat, begitu juga menetapkan hukum diantara manusia dengan adil. Sebagai orang tua hendaklah memberikan nasihat dan pembelajaran baik kepada anaknya, dan agar dalam kehidupan anaknya bisa terhindar dari pelanggaran-pelanggaran baik pelanggaran terhadap syariat maupun norma-norma ada, salah satunya mengajarkan anak untuk taat kepada aturan lalu lintas.

⁷<https://media.neliti.com/media/publications/115374-ID-peranan-kepolisian-lalu-lintas-dalam-pen.pdf>. Diakses Pada Tanggal 10 November 2019 pukul 15.20.

⁸Departemen Agama RI, Al Quran dan Terjemahan Surah An-Nisa ayat 59, h.128.

Berdasarkan data awal diperoleh melalui wawancara dengan kepolisian bahwa memang banyak kasus mereka tangani, khususnya terkait dengan pelanggaran lalu lintas, pelanggaran lalu lintas setiap bulan selalu ada dari data kepolisian pada bulan Oktober 2019 dari segi pelanggaran, laki-laki sebanyak 850 orang, perempuan 205 orang, PNS 35 orang, swasta 838, mahasiswa 111 orang, pelajar 12 orang, pengemudi 42 orang. Jenis pelanggarannya yaitu kelengkapan sebanyak 497 orang, muatan 3 orang, surat-surat 442 orang, rambu 85 orang, helm 28 orang, teguran 187 orang, jumlah tilang 1.055 orang.⁹

Wawancara dengan salah satu staf Pengadilan Negeri bahwa tata cara sidang dan pembayaran denda tilang diatur sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas. Pasal 4 di jelaskan “perkara pelanggaran lalu lintas diputus oleh pengadilan dapat dilakukan tanpa hadirnya pelanggar”. Proses tilangnya secara elektronik artinya bahwa semua pelanggar sudah terdata pelimpahan berkasnya bukan hanya sekedar pelimpahan fisik tapi secara elektronik jadi 3 hari sebelum persidangan dimulai berkas fisik dan elektronik yaitu sudah ada di pengadilan. Mulai data pelanggar, dan pelanggaran-pelanggaran lainnya. Pelanggaran sudah tidak perlu menghadiri sidang dan Pengadilan Negeri (PN) cukup membayar uang titipan telah ditentukan. Di pengadilan hanya penetapan denda untuk pembayarannya diserahkan di Kejaksaan.¹⁰

⁹Nataniel, Kanit Jasa, Jl. Yos Sodarso, Kec. Tanete Riattang Timur, Kab. Bone. Wawancara Peneliti di Polres Bone, 13 November 2019.

¹⁰Abdul Wahid, Perdata, Jl. Mt. Haryono, Kec. Tanete Riattang Barat, Kab. Bone. Wawancara peneliti di Pengadilan Negeri Watampone Kelas I A, 10 November 2019.

Wawancara dengan salah satu staf Kejaksaan bahwa pembayaran denda tilang dan pengambilan barang bukti tilang dilakukan di Kantor Kejaksaan Negeri sebagai eksekutor. Prosedurnya dimulai dari kepolisian, Pengadilan Negeri, Kejaksaan RI di sertai dengan PT Bank BRI. Pengadilan untuk memutuskan, kejaksaan sebagai eksekutor, eksekutornya ini untuk berhak memberikan titipannya dari polisi baik itu STNK, motor dan SIM, penegakan hukumnya itu dimulai dari penindakan oleh Polri dalam hal ini Polres Bone dengan menyiapkan data pelanggarnya karena data pelanggar itu semua dari polisi dari data pelanggar itu dikirim ke Pengadilan Negeri untuk dibuatkan putusan, terakhir mengenai eksekusi bagian Kejaksaan RI dalam hal ini Kejaksaan Negeri Bone dan tetap di dukung oleh fasilitas PT Bank BRI.¹¹

Pelanggaran lalu lintas terjadi bermacam-macam, Seperti pengendara motor tidak menggunakan helm dan kaca spion, pengendara mobil dan motor menerobos lampu merah, pengendara melanggar rambu-rambu lalu lintas seperti rambu tidak boleh memutar di persimpangan lampu merah, serta adanya pengendara motor mengendarai motornya dengan melawan arah. Kurangnya pengawasan dari pihak kepolisian adalah salah satu faktor pengendara melakukan pelanggaran lalu lintas tersebut. Berdasarkan berbagai permasalahan di atas maka penulis tertarik untuk meneliti dan menuangkannya dalam skripsi dengan judul:

¹¹Irfan Fira, Staf PIDUM, Tipojong, Kec. Tanete Riattang Timur, Kab. Bone. Wawancara Peneliti di Kejaksaan Negeri Watampone, 13 November 2019.

“Peran Polres Bone Dalam Pelaksanaan Tilang Atas Pelanggaran Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pokok permasalahan pada penelitian ini berada pada penanganan pelanggaran lalu lintas, adapun sub-sub pokok akan dibahas adalah :

1. Bagaimana syarat dan prosedur pelaksanaan tilang oleh Polres Bone berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan?
2. Bagaimana upaya Polres Bone dalam melakukan pencegahan pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Bone ?

C. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kesalahan persepsi dalam memaknai judul skripsi ini, maka perlu dikemukakan pengertian terhadap beberapa istilah terdapat pada judul, yaitu:

Peranan adalah ikut ambil bagian dalam suatu kegiatan, keikutsertaan secara aktif.¹² Peran merupakan aspek dinamis dalam kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.¹³

¹²Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (jakarta: Balai Pustaka, 2001), h. 885.

¹³Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 243.

Tilang adalah denda dikenakan oleh polisi kepada pengendara melanggar peraturan lalu lintas.¹⁴

Pelanggaran lalu lintas adalah pengabaian terhadap tata tertib lalu lintas dilakukan oleh pengguna kendaraan bermotor menimbulkan kecelakaan lalu lintas bagi pengguna jalan lainnya. Sehingga perlunya sanksi guna memberi efek jera bagi si pelaku pelanggaran. Pada hakikatnya, penegak hukum khususnya polisi lalu lintas mempunyai tugas dan peranan sangat penting dalam hal sebagai pencegah dan penanggulangan setiap peristiwa atau kejadian di jalan, termasuklah pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan lalu lintas.¹⁵

Berdasarkan definisi diatas, maka maksud dari “Peran Polres Bone Dalam Pelaksanaan Tilang Atas Pelanggaran Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan” adalah untuk mengetahui sejauh mana mekanisme hukum terhadap pelanggaran lalu lintas sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sehubungan adanya penelitian akan dilakukan oleh penulis, maka tujuan dan kegunaan ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Tujuan Penelitian

Secara garis besar penelitian dilakukan dalam penulisan ini bertujuan sebagai berikut:

¹⁴Yudi Muhammad Irzan, “*Perspektif Penerapan E-Tilang Dengan Menggunakan Rekaman Cctv (Closed Circuit Television) (Studi Kasus Di Wilayah Bandar Lampung)*” (Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, 2018) h.1.

¹⁵<https://media.neliti.com/media/publications/115374-ID-peranan-kepolisian-lalu-lintas-dalam-pen.pdf>. Diakses pada Tanggal 9 November 2019 pukul 20.40.

- a. Untuk mengetahui syarat dan prosedur pelaksanaan tilang oleh Polres Bone berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- b. Untuk mengetahui upaya Polres Bone dalam melakukan pencegahan pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Bone.

2. Kegunaan Penelitian

Demikian halnya dengan tujuan penelitian, penulis mengharapkan agar penelitian ini mempunyai kegunaan baik untuk diri sendiri penulis maupun untuk masyarakat luas dengan adanya penelitian ini. Adapun hal dimaksud yaitu:

- a. Kegunaan ilmiah, yakni hasil penelitian ini diharapkan menjadi kontribusi sumbangan pemikiran dalam usaha mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang lalu lintas kepolisian, khususnya dibidang pelanggaran lalu lintas.
- b. Kegunaan praktis, yakni hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bagi pengembangan dan pengkajian konsep tentang berbagai aspek berkaitan dengan pelanggaran lalu lintas.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam penulisan skripsi ini, penulis sangat membutuhkan literatur bisa dijadikan sebagai bahan rujukan untuk penulisan penelitian ini, adapun penelitian penulis maksud berupa penulisan karya ilmiah atau skripsi telah ada sebelumnya membahas pokok permasalahan hampir sama.

Skripsi disusun oleh Apriyadi Arifin Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2014 berjudul *“Tinjauan Kriminologis Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Pengguna Kendaraan Bermotor Di*

Kabupaten Gowa(Studi Kasus Tahun 2009-2012)” mengatakan bahwa Setiap pelanggaran hukum terjadi harus ditindak oleh aparat penegak hukum dengan sikap professional dan menjunjung hak asasi masyarakatnya. Peranan penegak hukum sangat menentukan proses penegakan hukum dalam suatu Negara, karena sebaik apapun aturan hukum dibuat bila kualitas penegak hukumnya tidak baik maka akan menghambat pelaksanaan penegakan hukum tersebut.¹⁶ Penelitian sebelumnya berbeda dengan penelitian akan di lakukan oleh peneliti, karena penulis peneliti meneliti tentang mekanisme hukum dan upaya Polres Bone dalam pelaksanaan tilang atas pelanggaran lalu lintas berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Skripsi disusun oleh Diana Rahmaniingrum Azzahratunnisa Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2016 berjudul “*Analisis Kriminologis Tentang Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Kasus di Polres Bone 2013-2015)*” mengatakan bahwa Pembangunan ada saat ini tentu saja memiliki kelebihan dan kekurangan dan salah satu kekurangan paling sering ditemui adalah tingginya tingkat kemacetan pada jam-jam sibuk. Kemacetan merupakan salah satu dampak negatif dari semakin majunya pembangunan khususnya di bidang produksi kendaraan bermotor pada gilirannya menyebabkan semakin simpang siurnya lalu lintas jalan raya. Hal ini dikarenakan tidak berbandingnya jumlah kendaraan dengan jumlah ruas jalan pada akhirnya akan memungkinkan terjadinya kecelakaan lalu lintas dan menimbulkan rasa ketidak nyamanan bagi

¹⁶Apriyadi Arifin, “*Tinjauan Kriminologis Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Pengguna Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Gowa (Studi Kasus Tahun 2009-2012)*” (Skripsi,Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar, 2014) h.4.

para pengguna jalan raya.¹⁷ Penelitian sebelumnya berbeda dengan penelitian akan di lakukan oleh peneliti, karena penulis peneliti meneliti tentang mekanisme hukum dan upaya Polres Bone dalam pelaksanaan tilang atas pelanggaran lalu lintas berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Skripsi disusun oleh Aiyudya Dinda Yashinta Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 2018 berjudul "*Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Di Kabupaten Purworejo (Studi Penerapan Pasal 281 Jo Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan)*" mengatakan bahwa hakim dalam mengadili perkara pelanggaran lalu lintas, mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Lalu Lintas. Tujuan dari adanya PERMA ini untuk mempermudah pencari keadilan dalam hal ini adalah para pelanggar lalu lintas dalam mengikuti perkara tentang tindak pidana lalu lintas, dimana dengan adanya PERMA ini para pelanggar tidak perlu menghadiri persidangan tilang di Pengadilan Negeri, melainkan Hakim hanya berhadapan dengan berkas saja saat sidang berlangsung.¹⁸ Penelitian ini dengan penulis peneliti yang diteliti sama yaitu tentang tata cara penyelesaian pelanggaran lalu lintas, tetapi dalam penelitian ini ada membedakan yaitu calon peneliti membahas mekanisme hukum

¹⁷Diana Rahmaningrum Azzahrattunnisa, "*Analisis Kriminologis Tentang Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Kasus Di Polres Bone 2013-2015)*" (Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar, 2016) h. 2.


¹⁸Aiyudya Dinda Yashinta, "*Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Di Kabupaten Purworejo (Studi Penerapan Pasal 281 Jo Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan)*" (Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018) h. 4.

tilang dari Kepolisian, Pengadilan, dan Kejaksaan sedangkan peneliti dulu hanya membahas tentang tata cara dilakukan di Pengadilan.

Berdasarkan penelitian tersebut diatas, titik fokusnya melihat lalu lintas secara keseluruhan serta kendala dihadapi dalam penggunaan aturan lalu lintas. Sedangkan penulis dalam penelitian ini berjudul peran Polres Bone dalam pelaksanaan tilang atas pelanggaran lalu lintas berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berbeda dengan penelitian sebelumnya, dalam penelitian ini penulis lebih memfokuskan mekanisme hukum tilang atas pelanggaran lalu lintas dan upaya pencegahannya dari pihak kepolisian.

F. Kerangka Fikir

Kerangka fikir merupakan serangkaian pola secara implisit dalam menjabarkan dan menggambarkan penelitian ini secara spesifik. Selain itu, kerangka fikir akan memberikan intrepetasi awal, agar secara tidak langsung pembaca bisa melihat dan memahami maksud penulis dalam karya ilmiah ini.



Berdasarkan skema diatas menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur mengenai denda pelanggaran lalu lintas dimana dalam penelitian ini peneliti akan meneliti mengenai mekanisme hukum pelanggaran lalu lintas menjadi kewenangan dari Polres Bone, Pengadilan Negeri Watampone, dan Kejaksaan Negeri Bone, setelah proses hukum sudah diputuskan sehingga perlu adanya upaya dilakukan Polres Bone terhadap pelanggaran lalu lintas.

G. Metode Penelitian

Kata Metode berasal dari bahasa Yunani *methodos*, terdiri dari dua kata yaitu *meta* berarti menuju, melalui, dan mengikuti, sedangkan *hodos* berarti jalan, cara dan arah. Jadi arti kata *methodos* adalah metode ilmiah yaitu cara

melakukan sesuatu menurut aturan tertentu.¹⁹ Istilah metodologi berasal dari kata metode berarti jalan, namun demikian menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan suatu tipe dipergunakan dalam penelitian dan penilaian.²⁰ Telah diketahui bahwa didalam penulisan suatu karya ilmiah harus didasarkan oleh metode, baik dari pengumpulan data maupun dari cara pengelolaannya. seperti dalam penyusunan skripsi ini dipergunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Jenis penelitian dilakukan oleh peneliti adalah penelitian lapangan (*field research*). Menurut Soetandyo Wingjosoebroto sebagaimana dikutip oleh Bambang Sunggono mengatakan bahwa penelitian lapangan untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan proses bekerjanya hukum dalam masyarakat.²¹ Maka dari itu, penulis melakukan wawancara atau interaksi langsung tentang aturan lalu lintas. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif, penelitian deskriptif adalah semata-mata untuk memberi gambaran tepat dari suatu gejala dan pokok perhatiannya adalah pengukuran cermat dari satu atau lebih variabel terikat (*dependent variable*) dari suatu kelompok penduduk tertentu atau dalam sampel dari kelompok penduduk tertentu itu.²² Maka dari itu, penulis melakukan wawancara atau interaksi langsung tentang tinjauan terhadap peran Polres Bone dalam pelaksanaan tilang atas pelanggaran

¹⁹Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Cet.IV: Jakarta; Kencana,2014), h. 22.

²⁰Soedjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Cet.I; Jakarta: Universitas Indonesia, 2015), h. 5.

²¹Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h. 42.

²²Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar metode penelitian hukum* (Cet. II; Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2004), h. 26.

lalu lintas berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan mekanisme hukum, dan upaya Polres Bone dalam melakukan pencegahan pelanggaran lalu lintas.

Adapun pendekatan penelitian adalah persoalan berhubungan dengan cara seseorang meninjau dan bagaimana seseorang menghampiri persoalan tersebut sesuai dengan disiplin ilmunya.²³ Pendekatan penelitian dalam penelitian ini yaitu yuridis empiris. Menurut Soerjono Soekanto, pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan penelitian dilakukan dengan cara melihat dan mempelajari realitas secara langsung di lapangan dengan tetap bersandar pada ilmu hukum.²⁴ Dalam penelitian ini, peneliti menggambarkan suatu fenomena terjadi dalam masyarakat dan melihat aturan berkenaan dengan suatu keadaan alamiah.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yaitu tempat dipilih oleh peneliti untuk mengumpulkan data dan melihat fenomena terjadi. Adapun lokasi penelitian dipilih oleh peneliti yaitu di Kota Watampone yakni di Polres Bone beralamat di jalan Yos Sodarso, Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone, Kejaksaan Negeri Watampone yang beralamat di Tibojong, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, dan Pengadilan Negeri Watampone Kelas IA yang beralamat di Jalan MT Haryono, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone. Adapun alasan penulis memilih lokasi penelitian ini, Karena Polres Bone, pengadilan, dan kejaksaan lah memiliki peran dalam mekanisme hukum tilang.

²³Bhader Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), h. 126.

²⁴Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum* h. 19.

3. Data dan Sumber Data

Data dalam penelitian ini terbagi atas 2 yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data diperoleh langsung dari sumber pertama.²⁵

Data dimaksud dalam penelitian ini seperti data dari banyaknya pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Bone. Sumber data primer ini adalah hasil dari wawancara terhadap pihak-pihak mengetahui atau menguasai permasalahan akan dibahas serta dokumen-dokumen di dapat langsung dari lokasi penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data diperoleh dari bahan-bahan pustaka dianggap menunjang dalam penelitian ini, terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan mengikat dan terdiri dari kaidah dasar, seperti peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan lainnya, antara lain: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, SEMA Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum.²⁶ Antara lain buku-buku literatur ilmu hukum dan lalu lintas, karya ilmiah dari

²⁵Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* h. 30.

²⁶Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar metode penelitian hukum* h. 32.

kalangan hukum, jurnal hukum, dan artikel, serta bahan lainnya berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder yaitu kamus hukum, kamus istilah-istilah dalam lalu lintas dan lainnya.²⁷ berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

4. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat digunakan peneliti ketika melakukan proses pengumpulan data. Pemilihan jenis instrumen penelitian sangat tergantung kepada jenis metode pengumpulan data digunakan.²⁸ Dalam penelitian ini instrumen digunakan oleh calon peneliti adalah handphone, pedoman wawancara dan alat tulis. Handphone digunakan oleh penulis peneliti untuk merekam wawancara yang lakukan dengan pihak terkait dengan objek diteliti. Pedoman wawancara digunakan untuk tentang apa dipertanyakan. Alat tulis digunakan untuk mencatat hal-hal penting disampaikan oleh narasumber.

5. Teknik Pengumpulan data

Menurut Soerjono Soekanto, dalam penelitian lazimnya di kenal tiga jenis alat pengumpulan data yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi dan wawancara atau *interview*.²⁹

²⁷Hariato "Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Penggunaan Kendaraan Bermotor Oleh Anak Di Bawah Umur Di Wilayah Kepolisian Sektor Somba Opu Kab.Gowa" (skripsi Fakultas hukum UIN Alauddin Makassar, 2014), h. 36.

²⁸Pedoman Penulisan Makalah dan Skripsi Mahasiswa STAIN Watampone, Ed.Revisi, (Cet.I; watampone: Pusat Penjaminan Mutu(P2m), 2016), h.14.

²⁹Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Cet. II; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 67.

a. Observasi

Observasi (pengamatan), merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang tidak hanya mengukur sikap dari informan (wawancara dan angket), namun juga dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi (situasi, kondisi).teknik ini di gunakan bila penelitian ditujukan untuk mempelajari perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan dilakukan pada responden yang tidak terlalu besar.³⁰

b. Wawancara

Wawancara merupakan (*interview*) adalah situasi peran antar pribadi bertatap muka (*face to face*), ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang responden.³¹ Wawancara dilakukan oleh peneliti yaitu dengan kepolisian satuan lalu lintas Polres Bone, di Jalan Yos Sodarso Kabupaten Bone. Wawancara selanjutnya dilakukan oleh peneliti yaitu dengan pihak Pengadilan Negeri Kelas IA Watampone di bidang staf kepaniteraan dan PTIP (perencanaan teknologi dan informasi pelaporan) beralamat di Jalan MT Haryono, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone. Wawancara selanjutnya dilakukan oleh peneliti dengan pihak Kejaksaan Negeri di bidang Staf PIDUM (pidana umum) beralamat di Tibojong, Kecamatan

³⁰ Suryani, Hendrya, *Metode Riset Kuantitatif: Teori dan Aplikasi pada Penelitian Bidang Manajemen dan Ekonomi Islam* (Cet, I; Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h.181.

³¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, h. 82.

Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, dan diwawancarai orang yang pernah ditilang.

c. Dokumentasi

Dokumentasi, Metode ini digunakan untuk mengabadikan setiap proses dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini yakni saat melakukan wawancara di Polres Bone, Kejaksaan dan Pengadilan Negeri terkait dengan judul diteliti.

6. Teknik Analisis Data

Adapun jenis analisis data digunakan adalah analisis kualitatif adalah penelitian menghasilkan penemuan-penemuan tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur statistik atau dengan cara-cara kuantifikasi.³² Dalam teknik analisis kualitatif dimulai dengan menelaah seluruh data terkumpul dari berbagai sumber, yaitu wawancara, pengamatan sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar atau foto dan sebagainya.³³

Data diperoleh penulis ditelaah dengan melihat fenomena di dalam masyarakat terkait peran polres bone dalam pelaksanaan tilang atas pelanggaran lalu berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dengan titik fokus pada pelanggaran-pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Bone.

³²Muhammad, *Metode Penelitian Bahasa* (Cet. I, Jogjakarta; Ar-Ruzz Media: 2011), h. 221.

³³Syahrudin Nawi, *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris* Ed. II, (Cet.II; Makassar, PT. Umitoha Ukhuwah Grafika, 2014), h.53.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. *Penegakan Hukum Di Indonesia*

Menurut Immanuel Kant, Hukum adalah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain, menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan.¹ Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi juga dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini, hukum yang dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah menjadikan kenyataan. Dalam menegakkan hukum, ada 3 unsur yang harus diperhatikan, yakni: kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkei*).²

Soerjono menyatakan bahwa penegakkan hukum adalah mencakup proses tahap penyelidikan, penyidikan penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan negeri, upaya hukum dan eksekusi. Selain itu penegakkan hukum juga mengandung arti keseluruhan kegiatan dari para pelaksana penegak hukum kearah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia ketertiban dan ketentraman dan kepastian hukum sesuai dengan undang-undang dasar 1945. Penegakkan hukum yang dikaitkan dengan perlindungan

¹C.S.T.Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka), h. 34.

²Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, (Yogyakarta : PT Citra Aditya Bhakti), h. 1.

masyarakat terhadap kejahatan tentunya berkaitan dengan masalah penegakkan hukum pidana. Tujuan ditetapkannya hukum pidana adalah sebagai salah satu sarana politik kriminal yaitu untuk perlindungan masyarakat yang sering pula dikenal dengan istilah “*social defence*”.³

Penegakan hukum juga merupakan kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan mengejewantahkannya dalam sikap dan tindakan sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup. Tegaknya hukum ditandai oleh beberapa faktor yang saling terkait sangat erat yaitu hukum dan aturannya sendiri.⁴

Diantara pekerjaan penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana di indonesia, yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, pengacara dan lembaga pemasyarakatan, maka pekerjaan kepolisian adalah yang paling menarik, karena di dalamnya banyak keterlibatan manusia dalam pengambilan keputusan.⁵ Pengertian kepolisian dalam Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian negara republik indonesia pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁶

³Arief Barda Nawawi, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1983), h. 3.

⁴Soerjono Soekanto, *faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, (Jakarta: PT.RAJA Grafindo Persada, 1983), h. 3.

⁵Adi Purnama, *Hukum kepolisian Sejarah dan Peran Polri Dalam Penegakan Hukum Serta Perlindungan HAM*, h. 61.

⁶Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, bab I, pasal 1 ayat (1).

B. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Lalu Lintas adalah gerak kendaraan, orang dan hewan di jalan, dalam melakukan kegiatan dalam berlalu lintas diperlukan suatu peraturan yang dapat digunakan untuk menjadi pedoman masyarakat dalam berlalu lintas, sehingga pelanggaran lalu lintas tidak terjadi. Namun, meskipun berbagai peraturan telah dibuat, tetap saja pelanggaran Lalu Lintas kerap terjadi, bahkan tidak sedikit yang menyebabkan kecelakaan Lalu Lintas. Seperti yang kita ketahui, pengertian pelanggaran adalah perbuatan (perkara) melanggar tindak pidana yang lebih ringan dari pada kejahatan.⁷ Oleh karena itu, apabila seseorang telah melanggar suatu peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah, contohnya dalam hal pelanggaran Lalu Lintas, maka kepadanya akan dikenakan hukuman yang sesuai dengan apa yang diperbuatnya.

Aparat penegak hukum dalam hal ini polisi lalu lintas berperan sebagai pencegah (*politie toezicht*) dan sebagai penindak (*politie dwang*) dalam fungsi politik. Di samping itu polisi lalu lintas juga melakukan fungsi regeling (misalnya, pengaturan tentang kewajiban bagi kendaraan bermotor tertentu untuk melengkapi dengan segitiga pengaman) dan fungsi bestuur khususnya dalam hal perizinan atau begunstiging (misalnya, mengeluarkan surat izin mengemudi).⁸

Lalu Lintas adalah gerak kendaraan, orang dan hewan di jalan. Dalam melakukan kegiatan dalam berlalu lintas diperlukan suatu peraturan yang dapat digunakan untuk menjadi pedoman masyarakat dalam berlalu lintas, sehingga pelanggaran lalu lintas tidak terjadi. Namun, meskipun berbagai peraturan telah dibuat, tetap saja pelanggaran Lalu Lintas kerap terjadi, bahkan tidak sedikit

⁷Poerwadarminta *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka 2002), h. 67.

⁸Soerjono Soekanto, *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap Masalah-masalah Sosial*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1989) h. 58.

yang menyebabkan kecelakaan Lalu Lintas. Seperti yang kita ketahui, pengertian pelanggaran adalah perbuatan (perkara) melanggar tindak pidana yang lebih ringan dari pada kejahatan.⁹ Oleh karena itu, apabila seseorang telah melanggar suatu peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah, contohnya dalam hal pelanggaran Lalu Lintas, maka kepadanya akan dikenakan hukuman yang sesuai dengan apa yang diperbuatnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan, diatur segala ketentuan mengenai pengemudi. Pasal 1 angka 23 undang-undang ini menentukan bahwa pengemudi adalah “orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya yang telah memiliki surat izin mengemudi”.¹⁰ Adapun mengenai persyaratan pengemudi, diatur dalam Bab VIII, yaitu Pasal 77, pada pasal 80 bab yang sama juga mengatur mengenai penggolongan surat izin mengemudi (SIM) yang terdiri dari SIM A, SIM B I, SIM B II, SIM C, dan SIM D.¹¹ Padahal sudah di atur dalam pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, yaitu antara lain:

- 1) Untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi sebagaimana yang di maksud dalam pasal 77, setiap orang harus memenuhi persyaratan usia, administratif, kesehatan dan lulus ujian.
- 2) Syarat usia yang sebagaimana di maksud pada ayat (1) ditentukan paling rendah sebagai berikut:

⁹Poerwadarminta *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,(Jakarta: Balai Pustaka 2002), h. 67.

¹⁰Tim Redaksi, *Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan* h. 9.

¹¹Tim Redaksi, *Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan* h. 38.

- a. Usia 17 (tujuh belas) tahun untuk surat izin mengemudi A, Surat Mengemudi C, dan surat izin mengemudi D.
 - b. Usia 20 (dua puluh) tahun untuk Surat Izin Mengemudi B I, dan Usia 21 (dua puluh satu) tahun untuk Suran Izin Mengemudi B II.
- 3) Syarat administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Identitas diri berupa kartu tanda penduduk; dan
 - b. Pengisian formulir permohonan
 - c. Rumusan sidik jari
- 4) Syarat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Sehat asmani dengan surat keterangan dari dokter, dan b. Sehat rohani dengan surat lulus tes psikologis.
- 5) Syarat lulus ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Ujian teori
 - b. Ujian praktik dan atau
 - c. Ujian keterampilan melalui simulator.
- 6) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), setiap pengemudi kendaraan bermotor yang akan mengajukan permohonan:
- a. Surat Izin Mengemudi B I harus memiliki Surat Izin Mengemudi A sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan, dan
 - b. Surat Izin Mengemudi B II harus memiliki Surat Izin Mengemudi B I sekurang-kurangnya 12 (du belas) bulan.¹²

¹²Tim Redaksi, *Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan* h. 38.

Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2) dalam pasal ini sudah sangat jelas mengatur syarat usia untuk seseorang mendapatkan Surat Izin Mengemudi yang artinya telah memiliki Surat Izin Mengemudi, sudah dapat mengemudikan kendaraan bermotor di jalan namun bagaimana dengan anak di bawah umur yang dapat dengan bebas mengemudikan kendaraan bermotor padahal persyaratannya usia mulai 17 tahun.

Ketika setiap orang melanggar ketentuan pasal 77 tersebut termuat dalam pasal 281 yaitu setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak memiliki surat izin mengemudi sebagaimana di maksud dalam pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).¹³

Aparat penegak hukum dalam hal ini polisi lalu lintas berperan sebagai pencegah (politie toezicht) dan sebagai penindak (politie dwang) dalam fungsi politik. Di samping itu polisi lalu lintas juga melakukan fungsi regeling (misalnya, pengaturan tentang kewajiban bagi kendaraan bermotor tertentu untuk melengkapi dengan segitiga pengaman) dan fungsi bestuur khususnya dalam hal perizinan atau begunstiging (misalnya, mengeluarkan surat izin mengemudi).¹⁴

Kepolisian melaksanakan penilangan untuk memeriksa pengendara atau pengemudi yang melakukan pelanggaran dan memberikan denda bagi yang melanggar, dalam tata cara penyelesaian pelanggaran perkara lalu lintas bahwa dijelaskan pada peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 12 Tahun 2016 tentang

¹³Tim Redaksi, *Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, h. 99.

¹⁴Soerjono Soekanto, *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1989), h. 58.

tata cara penyelesaian perkara lalu lintas dan peraturan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dijelaskan mengenai sanksi atau denda bagi yang melanggar aturan lalu lintas. Tata cara penyelesaian tilang dijelaskan pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 12 Tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian perkara lalu lintas pada Bab IV tahap persidangan pasal 7 yang berbunyi:

- 1) Hakim yang ditunjuk membuka sidang dan memutus semua perkara tanpa hadirnya pelanggar.
- 2) Hakim mengeluarkan penetapan/ putusan berisi besaran denda yang diucapkan pada hari sidang yang ditentukan pada pukul 08:00 waktu setempat.
- 3) Penetapan/ putusan denda diumumkan melalui laman resmi dan papan pengumuman pengadilan pada hari itu juga.
- 4) Bagi yang keberatan dengan adanya penetapan/ putusan perampasan kemerdekaan dapat mengajukan perlawanan pada hari itu juga.¹⁵

Pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 12 Tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian perkara lalu lintas pada Bab I Ketentuan Umum pasal 1 angka 11 yang menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan keputusan adalah jaksa sebagaimana diatur dalam pasal 270 undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana.¹⁶ yang berbunyi pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya.

¹⁵Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas, bab IV, Pasal 7.

¹⁶Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas, bab I, Pasal 1, angka 11.

Sanksi atau denda bagi yang melanggar aturan lalu lintas pada pasal 288, yaitu:

- 1) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dilengkapi dengan surat tanda nomor kendaraan atau bermotor atau surat tanda coba kendaraan bermotor yang ditetapkan oleh kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 106 ayat (5) huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- 2) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dapat menunjukkan surat izin mengemudi yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (5) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan dan / denda paling banyak Rp.250.000.00 (dua ratus ribu rupiah).
- 3) Setiap orang yang mengemudi mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan uji berkala dan tanda lulus uji berkala sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 106 ayat (5) huruf c dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000.00 (lima ratus rupiah).¹⁷

C. Akibat Melanggar Lalu Lintas

Adapun akibat melanggar lalu lintas, yaitu antara lain:

1. Kemacetan

¹⁷Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 288.

Kemacetan adalah situasi atau keadaan tersendatnya atau bahkan terhentinya lalu lintas yang disebabkan oleh banyaknya jumlah kendaraan melebihi kapasitas jalan. Kemacetan banyak terjadi di kota-kota besar, utamanya yang tidak mempunyai transportasi publik yang baik atau memadai ataupun juga tidak seimbangya kebutuhan jalan dengan kepadatan penduduk. Kemacetan dapat terjadi karena beberapa faktor, yaitu:

a. Faktor Jalan Raya (Ruang Lalu Lintas Jalan)

Faktor Jalan Raya adalah faktor-faktor yang berasal dan kondisi jalan raya itu sendiri. Buruknya kondisi ruang lalu lintas jalan serta sempit atau terbatasnya ruang jalan yang dapat menghambat pergerakan pengguna jalan. Penyebab buruknya kondisi ruang jalan raya antara lain adanya kerusakan sebagian atau seluruh ruas jalan, pemanfaatan ruang jalan untuk urusan yang bukan semestinya atau pemanfaatan yang keliru, misalnya jalan digunakan untuk praktek pasar, terbatasnya lahan jalan dapat diartikan daya tampung (kapasitas) yang rendah dari ruang lalu lintas jalan, disebabkan jumlah kendaraan yang melintas atau kendaraan melebihi daya tampung ruang jalan dan pemanfaatan yang keliru dan ruang lalu lintas jalan.¹⁸

b. Faktor Kendaraan

Faktor kendaraan adalah faktor-faktor yang berasal dari kondisi kendaraan yang melintas di jalan raya. Berbagai hal yang menyangkut kondisi kendaraan bisa berupa jenis, ukuran, kuantitas (jumlah) dan kualitas kendaraan yang melintas di jalan raya. Misalnya jumlah kendaraan yang beroperasi atau melintas melebihi daya tampung jalan raya,

¹⁸Raharjo Rinto, *Tertib Lalu Lintas*, (Yogyakarta: Syafa Media, 2014), h. 109.

beroperasinya jenis dan ukuran kendaraan tertentu yang berpotensi menambah kemacetan arus lalu lintas.

c. Faktor Manusia

Faktor manusia adalah faktor-faktor yang berasal dari manusia selaku pemakai jalan. Beberapa hal yang menyangkut manusia antara lain: sikap, perilaku dan kebiasaan yang kurang tepat ketika menggunakan jalan raya menyebabkan kemacetan lalu lintas dan membahayakan pihak lain, misalnya sikap dan perilaku.

Mementingkan diri sendiri, tidak mau mengalah, arogan, menganggap bahwa melanggar aturan berlalu lintas adalah hal biasa serta tidak mengetahui atau tidak mau peduli bahwa gerakannya mengganggu bahkan membahayakan keselamatan pengguna jalan lain, yang berprinsip bahwa kecerobohan bukan merupakan tanggung jawabnya melainkan menjadi tanggung jawab pihak lain.

2. Kecelakaan

Kecelakaan lalu-lintas adalah kejadian dimana sebuah kendaraan bermotor bertabrakan dengan benda lain dan menyebabkan kerusakan. Kadang kecelakaan ini dapat mengakibatkan luka-luka atau kematian manusia atau binatang. Ada tiga faktor utama yang menyebabkan terjadinya kecelakaan, pertama adalah faktor manusia, kedua adalah faktor kendaraan dan terakhir adalah faktor jalan, dari ketiga faktor itu bisa saja terjadi antara manusia dengan kendaraan misalnya berjalan melebihi batas kecepatan yang ditetapkan kemudian ban pecah yang mengakibatkan kendaraan mengalami

kecelakaan. Di samping itu masih ada faktor lingkungan cuaca yang juga bisa berkontribusi terhadap kecelakaan.¹⁹

a. Faktor Manusia

Faktor manusia merupakan faktor yang paling dominan dalam kecelakaan. Hampir semua kejadian kecelakaan didahului dengan pelanggaran rambu-rambu lalu lintas. Pelanggaran dapat terjadi karena sengaja melanggar, ketidaktahuan terhadap arti aturan yang berlaku atau pura-pura tidak tahu. Selain itu manusia sebagai pengguna jalan raya sering sekali lalai bahkan ugal-ugalan dalam keadaan mabuk, mengantuk, dan mudah terpancing oleh ulah pengguna jalan lain yang mungkin dapat memancing gairah untuk balapan.

b. Faktor Jalan dan Lainnya

Faktor jalan terkait dengan kecepatan, rencana jalan, geometrik jalan, pagar pengaman di daerah pengunungan, ada tidaknya median jalan, jarak pandang dan kondisi permukaan jalan. Jalan yang rusak atau berlubang sangat membahayakan pemakai jalan terutama bagi pemakai sepeda dan sepeda motor.

c. Faktor Cuaca

Faktor cuaca seperti hujan juga memengaruhi unjuk kerja kendaraan seperti jarak pengereman menjadi lebih jauh, jalan menjadi lebih licin, jarak pandang juga terpengaruh karena pengapusan kaca bisa bekerja secara sempurna atau lambatnya hujan mengakibatkan jarak pandang menjadi lebih pendek. Asap dan terutama di daerah pengunungan.

¹⁹<http://pelanggaranlalulintas.blQgspot.com>. Diakses Pada Tanggal 27 Juni 2020 Pukul 10:23.

Keselamatan lalu lintas bagi pemakai jalan bagi pengemudi kendaraan bermotor, para pengemudi dianjurkan terlebih dahulu untuk mempersiapkan hal-hal yang perlu di bawah dalam perjalanan. Untuk itu mengemukakan yang perlu diperhatikan bagi para pengemudi sepeda motor yaitu:

- 1) Sebelum berangkat teliti terlebih dahulu hal-hal berikut:
 - a) Perhatikan kesehatan anda, apakah dalam kondisi baik dan sehat dalam mengemudi.
 - b) Periksalah surat-surat yang penting harus di bawah seperti: KTP, SIM, STNK dan kartu kredit atau kartu ATM.
 - c) Periksalah beberapa peralatan kendaraan yang harus di bawah dalam perjalanan seperti: obeng, baterai, dan segitiga pengaman.
 - d) Periksalah apakah kondisi motor atau mobil dalam keadaan baik dan layak pakai serta lihat bahan bakar, sebelum berangkat apa masih banyak atau tidak sehingga kita tidak akan kehabisan bahan bakar ditengah-tengah perjalanan.
- 2) Dalam perjalanan
 - a) Sebelum berangkat lebih baik pengemudi berdoa untuk keselamatan dalam perjalanan.
 - b) Lihatlah rambu-rambu lalu lintas dengan teliti dan cermat dan taatilah segala peraturan lalu lintas.
 - c) Dalam mengemudi, jagalah kecepatan yang stabil agar tidak terjadi kecelakaan saat dalam keadaan jalan yang rawan kecelakaan.

- d) Pengemudi harus benar - benar fokus dalam mengemudi, tidak boleh merokok, mabuk, mengangkat dan berbicara di Handphone ketika mengemudi atau pengemudi dalam ngantuk.
 - e) Jalankan kecepatan kendaraan sesuai dengan yang telah ditetapkan.
- 3) Larangan-larangan bagi pengemudi
- a) Apabila kesehatan terganggu, mengantuk, lelah jasmani/rokhani.
 - b) Dalam keadaan mabuk atau sehabis minum-minuman keras.
 - c) Melarikan kendaraan dengan kecepatan tinggi diluar batas ketentuan.
 - d) Memotong kendaraan lain secara mendadak.
 - e) Mengendarai kendaran dengan cara berzig zag.
 - f) Mendahului kendaraan lain pada tikungan, jembatan tanjakan, turunan, lintasan jalan kereta api dan apabila pandangan mata ke depan tidak bebas.
 - g) Bila mengidap penyakit yang mudah kambuh seperti penyakit jantung, asma, *epilepsy*, dan lain sebagainya.
 - h) Mengemudi sambil merokok, mengobrol, makan dan minum.

Dari beberapa petunjuk tersebut di atas, para pemakai jalan harus dapat mementingkan kepentingan umum saat mengendarai motor atau mobil karena seringkali kecelakaan yang terjadi akibat pengemudi melaju dengan kecepatan yang tinggi di luar batas ketentuan, mengemukakan batas kecepatan yang sesuai sebagai berikut.

- 1) Di dalam kota
 - a) Mobil bus maximum 55 Km/jam.
 - b) Mobil gerobak maximum 40 Km/Jam.

- c) Dengan gandengan maximum 40 Km/Jam.
- 2) Di luar kota
 - a) Mobil bus dan mobil gerobak maximum 70Km/Jam.
 - b) Pakai gandengan maximum 50 Km/Jam.
- 3) Di dalam kota yang ramai
 - dapat ditetapkan untuk ketiga jenis tersebut maximum 40 Km/Jam.
- 4) Di daerah khusus ibu kota
 - a) Kecepatan maximum 60 Km/Jam di jalan-jalan utama.
 - b) Kecepatan maximum 45 Km/Jam di jalan-jalan ekonomi.
 - c) Kecepatan maximum 30 Km/Jam di jalan-jalan lingkungan.

Dengan petunjuk di atas tersebut para pengemudi harus memahami batas ketentuan kecepatan dalam mengemudi, sehingga pemakai jalan yang lain tidak merasa terganggu bahkan kecelakaan pun dapat dihindari. Namun sering kali aturan tersebut di langgar oleh para pengemudi dengan alasan kepentingan yang berbeda.²⁰

D. Pengertian Tilang

Tilang adalah denda yang dikenakan oleh polisi kepada pengguna jalan yang melanggar peraturan. Proses penilangan sebelum adanya sistem E-tilang polisi memberhentikan pelanggar dengan sopan dan santun, kemudian menerangkan tentang kesalahan pelanggar. Pelanggar diberikan surat tilang dan akan diurus di Pengadilan, kemudian pelanggar akan membayar denda di

²⁰ Hadiman, *Menuju Tertib Lalu Lintas*, (Jakarta: Gadhesa pura Mas, 1986). h. 11.

Pengadilan. Sehingga hal tersebut memerlukan waktu yang lama dalam mengurus tilang.²¹

Adapun mekanisme atau cara penilangan terbagi atas E-Tilang, tilang manual, Pengadilan, Kejaksaan dan proses pembayaran. Empat cara tersebut dijelaskan sebagai berikut :

1. E-Tilang

Penerapan tilang elektronik ini berdasarkan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik dan (2); pasal 249 ayat (3), pasal 272 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan serta PP Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan.

2. Cara Proses Pembayaran E-Tilang

- a. Melalui kamera CCTV, pelanggar lalu lintas akan terdeteksi dan mendapatkan surat konfirmasi yang dikirimkan ke alamat yang terdaftar sesuai kendaraan yang digunakan.
- b. Apabila pemilik kendaraan mengaku telah melakukan pelanggaran sesuai dengan bukti gambar yang dikirimkan, konfirmasi untuk nantinya mendapatkan denda akan diberikan.
- c. Pelanggar bisa membayar secara manual dengan mendatangi Posko E-Tilang. Pelanggar akan mendapatkan email atau SMS mengenai virtual account, berupa jumlah yang harus dibayar atau transfer sebagai kompensasi denda pelanggaran.

²¹Yudi Muhammad Irzan, "*Perspektif Penerapan E-Tilang Dengan Menggunakan Rekaman Cctv (Closed Circuit Television) (Studi Kasus Di Wilayah Bandar Lampung)*" (Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, 2018) h. 33.

- d. Apabila tidak melakukan konfirmasi setelah surat diberikan. Blokir pada surat-surat kendaraan akan dilakukan sehingga pemilik tak bisa membayar pajak dan melakukan perubahan identitas.
- e. Jika maksimal 14 hari tidak ada konfirmasi, atau sudah konfirmasi tapi dendanya tidak dibayar maka STNK-nya akan diblokir di Samsat. Jadi tidak bisa bayar pajak dan tidak bisa ubah identitas sampai dia melunasinya.²²

Dalam pemberlakuan sistem tilang elektronik atau tilang, kepolisian lalu lintas meminta seluruh masyarakat untuk terlebih dahulu mengunduh aplikasi E-tilang di ponsel berbasis sistem operasi Android. Setelah aplikasi diunduh dan berhasil diinstal, nantinya petugas yang melakukan penilangan akan memberikan nomor ID tilang kepada pengendara yang terkena tilang. Bagi masyarakat yang tidak memiliki ponsel berbasis android, dapat juga membayar melalui secara manual melalui teller bank yang sudah ditetapkan. Untuk pembayaran dendanya, pihak kepolisian telah menunjuk satu bank yaitu bank BRI.

a) Manfaat E-Tilang

- a. Mengurangi tindak korupsi yang biasa dilakukan oleh aparat penegak hukum yang tidak bertanggung jawab kepada pelanggar.
- b. Memudahkan masyarakat karena yang melanggar tidak perlu mengikuti sidang pengadilan yang tentu saja menyita waktu.

b) Tujuan E-Tilang

- a. Meningkatkan keselamatan serta ketertiban masyarakat dalam berkendara di jalan.

²²<https://indonesia.go.id/layanan/kependudukan/sosial/tilang-elektronik-e-tilang>. Diakses Pada Tanggal 20 Juli 2020 Pukul 12:15.

- b. Meningkatkan disiplin berlalu lintas dengan menekankan pada fatalitas korban kecelakaan lalu lintas.

3. Tilang Manual

Pengendara yang melakukan pelanggaran lalu lintas akan ditilang dan mendapat sanksi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Tilang atau Bukti Pelanggaran merupakan surat yang dijadikan pengantar bagi pelanggar untuk menghadiri sidang pelanggaran.

Prosedur penilangan dimulai dari Polisi yang memberhentikan pelanggar wajib menyapa dengan sopan serta menunjukkan jati diri dengan jelas. Polisi harus menerangkan dengan jelas kepada pelanggar apa kesalahan yang terjadi, pasal berapa yang telah dilanggar dan tabel berisi jumlah denda yang harus dibayar oleh pelanggar.

Pelanggar dapat memilih untuk menerima kesalahan dan memilih untuk menerima slip biru, kemudian membayar denda di BRI tempat kejadian dan mengambil dokumen yang ditahan di Polres tempat kejadian, atau menolak kesalahan yang didakwakan dan meminta sidang pengadilan serta menerima slip merah.

a. Manfaat Tilang

Tilang tidak hanya memberikan manfaat kepada masyarakat, tapi juga kepada pihak kepolisian. Hampir di semua negara maju sudah menerapkan sistem tilang elektronik dan tidak harus mengikuti sidang di pengadilan. Di negara lain tilang adalah denda administrasi, bukan pidana sementara di Indonesia tilang berupa denda pidana. Di samping itu, akan ada sisi positif

lain dari E-tilang. Misalnya, untuk mengurangi tindak korupsi yang biasa dilakukan oleh aparat penegak hukum yang tidak bertanggung jawab kepada pelanggar.

Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Perkara pelanggaran lalu lintas adalah perkara yang sederhana sehingga dikategorikan pemeriksaan cepat.²³ Acara pemeriksaan cepat yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana meliputi acara pemeriksaan tindak pidana ringan dan perkara pelanggaran lalu lintas. Pasal 211 KUHAP disebutkan bahwa yang diperiksa menurut acara pemeriksaan pelanggaran lalu lintas adalah pelanggaran lalu lintas tertentu terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas.²⁴ Dari penjelasan mengenai ketentuan yang diatur dalam Pasal 211 KUHAP ini dapat diketahui, bahwa yang dimaksud dengan perkara pelanggaran tertentu itu adalah:

- a. Mempergunakan jalan dengan cara yang dapat merintangangi, membahayakan keteritiban atau keamanan lalu lintas atau yang mungkin menimbulkan kerusakan pada jalan.
- b. Mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak dapat memperlihatkan surat izin mengemudi (SIM), surat tanda nomor kendaraan, surat tanda uji kendaraan yang sah atau tanda bukti lainnya yang diwajibkan menurut ketentuan perundang-undangan lalu lintas jalan atau ia dapat memperlihatkannya tetapi masa berlakunya sudah kadaluarsa.

²³Rusli Muhammad, *Lembaga Pengadilan Indonesia Beserta Putusan Kontroversial*, (Yogyakarta: UII Pres, 2013), h. 63.

²⁴Setio Agus Sampto, *Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan Terhadap Dugaan Kejahatan Pasal 359 KUHP Dalam Perkara Lalu Lintas*, (Skripsi STMIK AMIKOM, Yogyakarta: 2009), h. 5.

- c. Membiarkan atau memperkenankan kendaraan bermotor dikemudikan orang yang tidak memiliki surat izin mengemudi.
- d. Tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan tentang penomoran, penereangan, peralatan, perlengkapan, pemuatan kendaraan dan syarat pengadungan dengan kendaraan lain.
- e. Membiarkan kendaraan bermotor yang ada di jalan tanpa dilengkapi plat tanda nomorkendaraan yang bersangkutan. Pelanggran terhadap perintah yang diberikan oleh petugas pengatur lalu lintas jalan, dan isyarat pengatur lalu lintas jalan, rambu-rambu atau tanda yang ada dipergunakan jalan.

Pengadilan kemudian yang akan memutuskan apakah pelanggar bersalah atau tidak, dengan mendengarkan keterangan dari polisi bersangkutan dan pelanggar dalam persidangan di kehakiman setempat, pada waktu yang telah ditentukan (biasanya 5 sampai 10 hari kerja dari tanggal pelanggaran).²⁵ Adapun alternatif yang di gunakan yaitu:

a. Alternatif I

pelanggar mengakui pelanggaran yang telah dilakukan, dan akan menyelesaikan perkara tilang di pengadilan. Alternatif ini pelanggar akan menerima lembar warna merah.

b. Alternatif II

pelanggar mengakui pelanggaran yang telah dilakukan, dan akan menyelesaikan denda tilang di Bank BRI. Alternatif ini, petugas akan menulis denda tertinggi yang dikenakan oleh uu pada lembar tilang, sehingga alternatif ini sekarang jarang diminta pelanggar karena untuk pasal sim saja dikenakan

²⁵<http://indonesiabaik.id/infografis/prosedur-tilang-yang-benar>. Diakses Pada Tanggal 21 Juli 2020 Pukul 10:20.

denda sebesar 1 juta rupiah. namun apabila rekan-rekan memang memiliki uang yang cukup, silahkan minta alternatif ii, dan rekan-rekan akan menerima lembar berwarna biru. datang ke bank bri dengan membayar denda maksimal disana, lalu bawa tanda bukti pembayaran ke satuan yang menilang.

c. Alternatif III

Pelanggar mengakui pelanggaran yang telah dilakukan, dan akan menitipkan denda kepada petugas Polri. Alternatif ini ditujukan bagi pelanggar dari luar kota yang tidak memiliki waktu untuk menyelesaikan sidang di Pengadilan maupun di bank BRI. Alternatif ini sering memicu terjadinya pungli. Jadi walaupun rekan-rekan memilih alternatif ini, pastikan petugasnya menulis identitas rekan-rekan di lembar tilang, jangan sampai uang rekan-rekan diambil, namun lembar tilang tidak ditulis. Alternatif ini rekan-rekan tidak akan menerima lembar tilang, karena saat itu juga barang bukti langsung dikembalikan.

Namun, alternatif ini sering dijadikan bahan oleh media/LSM untuk menjatuhkan Polantas dengan mengambil gambar saat pelanggar menyerahkan/menitipkan uang kepada petugas. Untuk menghindari masalah tersebut, walau pelanggar memilih Alternatif III, penukaran barang bukti yang disita dengan uang titipan sidang harus dilakukan di kantor, sehingga tidak ada kesan paksaan petugas kepada pelanggar. Pelanggar bebas memilih apakah dia nitip denda kepada petugas Polri, atau kembali kepada Alternatif I.

d. Alternatif IV

Pelanggar tidak mengakui pelanggaran yang ditujukan kepadanya, dan pelanggar tidak mau tanda tangan. Penyelesaian alternatif IV ini akan

diselesaikan di pengadilan dengan mempertemukan petugas yang menilang dengan pelanggar yang merasa tidak bersalah. Penyelesaian alternatif ini, pelanggar akan menerima dua lembar sekaligus, yaitu MERAH dan BIRU. (bagi petugas Polantas, mohon camkan baik-baik, jangan pernah memaksa pelanggar untuk tanda tangan, pelanggar tidak wajib menandatangani lembar tilang, apabila dia ingin mengajukan banding di pengadilan).

4. Pengadilan

Penindakan pelanggaran lalu lintas diatur dalam Bab XIX mengenai Penyidikan dan Penindakan Pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan. Pada bab ini diatur mengenai proses penindakan pelanggaran yang melibatkan pengadilan melalui acara pemeriksaan cepat. Namun, dalam kelompok pengaturan tersebut, tidak terlihat adanya ketentuan yang jelas mengenai prosedur penanganan perkara tilang di pengadilan. Pada bagian pengaturan tersebut lebih banyak mengenai pengenaan sanksi denda, penitipan denda, dan jumlah denda yang harus dititipkan. Terkait dengan persidangan, ketentuan yang terdapat dalam bagian tersebut hanya menyangkut mengenai pemeriksaan cepat dan pemeriksaan tanpa kehadiran pelanggar.

Minimnya pengaturan mengenai penanganan perkara pelanggaran lalu lintas juga terlihat dalam peraturan turunan undang-undang tersebut. Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur mengenai persidangan dan pembayaran denda pelanggaran. Namun, peraturan ini tidak banyak mengatur mengenai pelaksanaan sidang.

Hanya terdapat tiga ketentuan yang secara langsung berhubungan dengan prosedur pelaksanaan sidang, yaitu:

- a. Penyerahan surat tilang dan alat bukti yang harus dilakukan dalam waktu paling lambat 14 hari sejak terjadinya pelanggaran (Pasal 29 ayat (1)).
- b. Pelaksanaan sidang sesuai dengan hari sidang yang disebutkan dalam surat tilang (Pasal 29 ayat (3) dan
- c. Persidangan dapat dilakukan dengan atau tanpa kehadiran pelanggar atau kuasanya (Pasal 29 ayat (4)).

Ketentuan tersebut belum cukup menjelaskan bagaimana pengadilan harus melakukan pengelolaan atau mengatur prosedur sidang untuk perkara pelanggaran lalu lintas. Prosedur penanganan terhadap perkara pelanggaran lalu lintas sebelumnya juga diatur dalam surat kesepakatan bersama antara ketua Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu lintas Jalan tertentu yang ditandatangani pada 19 Juni 1993. Kesepakatan bersama ini juga mengatur mengenai Acara Pemeriksaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas yang meliputi:

- a. Penyidik memberitahukan kepada pelanggar tentang hari, tanggal, jam dan tempat ia harus menghadap ke Sidang Pengadilan.
- b. Pelanggar dapat menunjuk seorang wakil yang disediakan oleh Kepolisian dengan Surat Tilang untuk mewakilinya di sidang Pengadilan.
- c. Pelanggar atau wakilnya menerima putusan hakim.
- d. Selanjutnya berlaku ketentuan sebagaimana tersebut pada pasal 214 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

e. Petugas Kejaksaan Negeri sebagai eksekutor memberitahukan dan menyerahkan lembar blanko tilang warna merah dan biru kepada BRI bahwa uang titipan atas nama pelanggar yang telah disetorkan, telah berubah menjadi uang denda dan biaya perkara agar disetorkan ke Kas Negara.

Terdapat lima butir pengaturan dalam surat kesepakatan tersebut dalam bagian mengenai acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas. Berdasarkan ketentuan tersebut tidak mengatur detail mengenai prosedur penanganan perkara tilang di pengadilan. Surat kesepakatan tersebut merujuk pada Pasal 214 KUHAP yang mengatur mengenai pemeriksaan cepat.

Dari uraian sebelumnya, ketentuan penanganan perkara tilang belum memperlihatkan pengaturan teknis terhadap penyelenggaraan sidang tilang oleh pengadilan. Dari penelusuran terhadap prosedur pelaksanaan sidang tilang yang tersedia di website pengadilan negeri, secara umum terdapat empat tahapan yang dilalui pelanggar untuk menjalani proses persidangan tindak pelanggaran lalu lintas di pengadilan. Tahapan tersebut meliputi:

- a. Pendaftaran
- b. Pelaksanaan sidang
- c. Pembayaran denda
- d. Pengambilan barang bukti

Proses pendaftaran dilakukan oleh pelanggar dengan menyerahkan surat tilang berwarna merah melalui loket pendaftaran atau kepada petugas di ruang sidang. Kemudian petugas tersebut akan menyiapkan berkas sidang.

Pelanggar akan mendapatkan nomor antrian atau langsung menuju ke antrian peserta sidang. Petugas pendaftar akan menyerahkan berkas sidang kepada hakim. Selanjutnya, pelanggar akan dipanggil untuk menghadap ke hakim. Hakim akan melakukan sidang. Hakim dapat memutus pelanggar untuk membayar denda sejumlah tertentu serta ongkos perkara. Terhadap putusan tersebut, pelanggar akan melakukan pembayaran denda kepada petugas. Setelah itu, pelanggar menyerahkan bukti pembayaran kepada jaksa untuk melakukan eksekusi dan jaksa akan mengembalikan barang bukti saat itu juga kepada pelanggar.

Proses persidangan lalu lintas ini adalah proses pemeriksaan yang masuk dalam proses persidangan dengan cepat. Adapun hakim yang memimpin sidang ini adalah hakim tunggal, karena banyaknya perkara lalu lintas ini yang cukup banyak maka dengan pertimbangan hakim untuk mempersingkat penanganannya maka proses sidang pun dilakukan secara singkat yaitu terdakwa dihadapkan di muka persidangan selanjutnya hakim menanyakan pelanggaran tersebut kepada terdakwa berdasarkan catatan yang diberikan dari penyidik. Berdasarkan pelanggaran yang dilakukan terdakwa maka hakim kemudian menetapkan putusan berdasarkan pelanggaran yang dilakukan terdakwa dan memutuskan sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai pelanggaran tersebut. Hasil putusan sidang pengadilan lalu lintas ini berupa denda dan perampasan kemerdekaan. Selanjutnya setelah mendapat putusan hakim tersebut maka terdakwa segera membayar denda atas pelanggaran tersebut kepada penyidik (jaksa) yang nantinya sebagai eksekutor

mengenai denda ini, yang nantinya akan dimasukkan ke dalam kas negara sebagai bentuk pemasukan negara.²⁶

5. Kejaksaan

Pelaksanaan eksekusi mengenai denda tilang dan biaya perkara oleh Kejaksaan Negeri Salatiga adalah merupakan salah bentuk kewenangan diferensiasi fungsional yaitu kewenangan khusus terhadap eksekusi uang denda tilang dan biaya perkara pelanggaran lalu-lintas. Memberi pengertian kebijaksanaan negara sebagai kebijaksanaan yang dikembangkan oleh badan-badan, pejabat-pejabat pemerintah yang memiliki 4 (empat) implikasi sebagai berikut:

- a. Kebijaksanaan negara selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan tindakan yang berorientasi kepada tujuan.
- b. Kebijaksanaan itu berisi tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan pejabat pemerintah.
- c. Kebijaksanaan itu adalah merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, jadi bukan merupakan apa yang pemerintah bermaksud akan melakukan sesuatu.
- d. Kebijaksanaan negara itu bersifat positif dalam arti merupakan bentuk tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu, atau bisa bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pejabat pemerintah untuk melakukan sesuatu.²⁷

²⁶ <https://www.pshk.or.id/wp-content/uploads/2016/03/Standardisasi-Pengelolaan-Perkara-Tilang.pdf>. Diakses Pada Tanggal 22 Juli 2020 Pukul 09:15.

²⁷ Joko Purwono, *Metode Penelitian Hukum*, (Surakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 2000), h.11.

6. Cara proses pembayaran

Dalam melakukan tindakan tilang, Polisi memberikan 2 macam warna pada surat tilang. Surat tilang warna biru dan surat tilang warna merah, dalam pembayaran denda bagi penerima surat tilang merah maupun biru bisa dilakukan melalui sistem e-banking, transfer ATM maupun lewat sms Banking. Semua pembayaran tilang hanya dilakukan secara online.

Perbedaan surat tilang warna merah dan surat tilang warna biru yaitu Jika pelanggar lalu lintas mendapat surat tilang warna biru maka denda tilang tersebut sudah ditetapkan sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.

Jika pelanggar tersebut menerima surat tilang warna merah, pelanggar masih bisa mengajukan banding di pengadilan setempat, dan denda tilang yang ditulis saat pelanggar menerima surat tilang tersebut bisa bertambah maupun berkurang saat adu argument di pengadilan.

Ketika pelanggar lalulintas kena tilang oleh pihak kepolisian, pihak polisi akan memberikan surat tilang. Selain surat tilang, polisi juga memberikan sebuah token BRIVA yang harus dibayarkan. Sebelum pelanggar membayar denda tilang, sebaiknya tanyakan terlebih dahulu kepada petugas yang menilang bagaimana berkas atau surat yang disita oleh petugas polisi (biasanya SIM atau STNK) bisa diambil setelah membayar denda tilang. Setelah lokasi ditentukan untuk pengambilan, bergegaslah untuk membayar denda tilang tersebut.²⁸

²⁸<https://polrestabessurabaya.com/main/artikel/baca/955/surat-tilang-dan-cara-pengurusannya->. Diakses Pada Tanggal 21 Juli 2020 Pukul 11:30.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Wilayah Polres Bone meliputi wilayah pemerintahan Kabupaten Bone yang mana ibu Kota Kabupaten Bone terletak 174 km dari arah timur Kota Makassar dan berada pada posisi $4^{\circ} 13'-5^{\circ} 6'$ LS dan antara $119^{\circ} 42'-120^{\circ} 30'$ BT dengan luas wilayah $4559,00 \text{ km}^2$ yang terdiri dari 27 kecamatan. Secara astronomis Kabupaten Bone terletak dalam posisi $4^{\circ} 13'-5^{\circ} 06'$ LS dan antara $119^{\circ} 42'-120^{\circ} 40'$ BT dengan batas-batas sebagai berikut:

1. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Wajo dan Soppeng.
2. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Sinjai dan Gowa.
3. Sebelah selatan berbatasan dengan Teluk Bone.
4. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Maros, Pangkep dan Barru.

Secara administratif Kabupaten Bone dipimpin oleh seorang Bupati dengan jumlah penduduk ± 742.912 jiwa yang didominasi oleh Kecamatan Kota yakni Kecamatan Tanete Riattang sekitar 2.126 jiwa/km^2 , disusul Kecamatan Tanete Riattang Barat sekitar 861 jiwa/km^2 lalu Kecamatan Tanete Riattang Timur sekitar 858 jiwa/km^2 sedangkan kepadatan penduduk terkecil terdapat pada Kecamatan Bontocani sekitar 34 jiwa/km^2 disusul Kecamatan Tellu Limpoe sebesar 46 jiwa/km^2 , kemudian Kecamatan Ponre sebesar 44 jiwa/km^2 dengan agama dan kepercayaan yang dianut oleh masyarakat Bone yaitu agama Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu dan Budha.¹

¹Bone, Geografi dan Iklim dalam <https://bone.go.id/2013/04/26/geografi-dan-iklim>, diakses 28 Mei 2020 pukul 12:15.

Wilayah Pengadilan Negeri Watampone Kelas IA Menurut sudikno mertokusumo peradilan adalah segala sesuatu yang bertalian dengan tugas hakim dalam memutus perkara, baik perkara perdata maupun perkara pidana untuk mempertahankan atau menjamin ditaatinya hukum materil.² Sedangkan hukum materil merupakan pedoman bagi warga masyarakat tentang bagaimana orang selayaknya berbuat atau tidak berbuat dalam masyarakat yang pada hakekatnya bertujuan untuk melindungi kepentingan orang lain.³ Berdasarkan hal tersebut dapat di simpulkan bahwa fungsi pengadilan sangat penting sebagai tempat untuk menegakkan hukum.

Dengan adanya pemerintahan penduduk Belanda di sebagian wilayah Indonesia maka Belanda mengeluarkan peraturan tentang kekuasaan kehakiman yaitu *Verordening* No. 11 Tahun 1945 yang menetapkan kekuasaan kehakiman dilingkungan peradilan umum dilaksanakan oleh *Landgerecht* dan *Appelraad* dengan menggunakan HIR sebagai hukum acaranya. Pada masa ini juga dikeluarkan UU No. 19 Tahun 1948 tentang Peradilan Nasional yang ternyata belum pernah dilaksanakan.

Sejarah singkat pengadilan di Watampone sebelum tahun 1952 di Watampone sudah ada pengadilan Swapraja yang mempunyai wilayah hukum meliputi daerah Swapraja Bone, sekarang daerah TK. II Kabupaten Bone. Selanjutnya pada tanggal 1 september 1952 berdasarkan Undang-undang Darurat No. 1 Tahun 1951 Peradilan Swapraja dihapuskan dan dibentuklah Pengadilan Negeri Watampone yang Daerah Hukumnya meliputi Kabupaten Bone, Soppeng dan Wajo (seengkang), sebagai pemegang pimpinan (ketua)ada waktu itu adalah Sdr Meoh Roesli beliau memimpin Pengadilan Negeri

²Mertokusudikno, *Sejarah Peradilan Dan Perundang-Undangannya di Indonesia Sejak 1945* (Cet. Yogyakarta: Liberty, 1983), h. 30.

³Amin, *Hukum Acara Pengadilan Negeri* (Cet.II. Jakarta: Pradya Paramitha, 1971), h.56.

Watampone mulai tanggal 1 September 1952 sampai tahun 1958. Dan berubah menjadi Pengadilan Negeri Watampone kelas IA pada tahun 2017.⁴ Adapun visi dan misi Pengadilan Negeri Watampone kelas 1 A yakni:

a. Visi

“Terwujudnya Pengadilan Negeri Watampone yang agung.”

b. Misi

Pengadilan Negeri Watampone kelas 1 A berkomitmen untuk:

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Watampone kelas 1A.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Watampone Kelas 1A.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Watampone Kelas 1A.

Wilayah Kejaksaan Negeri Bone meliputi wilayah pemerintahan Kabupaten Bone yang mana ibu Kota Kabupaten Bone terletak 174 km dari arah timur Kota Makassar dan berada pada posisi $4^{\circ} 13' - 5^{\circ} 6' LS$ dan antara $119^{\circ} 42' - 120^{\circ} 30' BT$ dengan luas wilayah $4559,00 \text{ km}^2$ yang terdiri dari 27 kecamatan. Secara astronomis Kabupaten Bone terletak dalam posisi $4^{\circ} 13' - 5^{\circ} 06' LS$ dan antara $119^{\circ} 42' - 120^{\circ} 40' BT$ dengan batas-batas sebagai berikut:

1. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Wajo dan Soppeng.
2. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Sinjai dan Gowa.
3. Sebelah selatan berbatasan dengan Teluk Bone.
4. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Maros, Pangkep dan Barru.

⁴Direktorat Jenderal Pembinaan Badan Peradilan Umum Departemen Kehakiman Jakarta, Dokumentasi Situasi Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi dan Daerah Hukum Pengadilan Negeri: Jakarta, Oktober 1984, hal. 111.

Secara administratif Kabupaten Bone oleh seorang Bupati dengan jumlah penduduk ±sebanyak 742.912 jiwa yang didominasi oleh Kecamatan Kota yakni Kecamatan Tanete Riattang sekitar 2.126 jiwa/km², disusul Kecamatan Tanete Riattang Barat sekitar 861 jiwa/km² lalu Kecamatan Tanete Riattang Timur sekitar 858 jiwa/km² .sedangkan kepadatan penduduk terkecil terdapat pada Kecamatan Bontocani sekitar 34 jiwa/km² disusul Kecamatan Tellu Limpoe sebesar 44 jiwa/km², kemudian Kecamatan Ponre sebesar 46 jiwa/km² dengan agama dan kepercayaan yang dianut oleh masyarakat Bone yaitu agama islam, kristen protestan, kristen katolik, hindu dan budha.

B. Syarat dan Prosedur pelaksanaan tilang oleh Polres Bone berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Di Indonesia penanganan kasus pelanggaran lalu lintas telah dilakukan dengan serius oleh pemerintah, salah satunya ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, dan pada Perma Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas. Undang-undang ini menjadi dasar hukum untuk menyelesaikan kasus kekerasan dalam pelanggaran lalu lintas.

Suatu sitem informasi tilang merupakan sistem yang terintegrasi dimulai dari penindakan putusan pengadilan dan eksekusi. Proses ini dilakukan oleh tiga lembaga penegak hukum yaitu Kepolisian RI, Mahkamah Agung RI, dan Kejaksaan Agung RI melalui jajarannya di masing-masing daerah sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.

Mekanisme hukum pelaksanaan tilang ditahap awal dengan cara penindakan oleh Kepolisian Satlantas Polres Bone kepada pelanggar lalu lintas dan diberikan surat tilang atau briva biru. Surat tersebut adalah surat denda

maksimal dari kepolisian yang dilihat dari pelanggaran yang dilanggar dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan surat tersebut akan di bawah ke Pengadilan Negeri.

Hasil dari wawancara terhadap Bapak Fitri Awan selaku Kasat Lantas Polres Bone mengatakan bahwa Kepolisian melakukan penindakan menyiapkan data pelanggar untuk disidang, memberikan data pelanggar kepada Pengadilan Negeri sesuai waktu sidang dan ditembuskan kepada Kejaksaan Negeri. Pengadilan Negeri melakukan sidang untuk membuat amar putusan terhadap data pelanggar yang disarankan oleh kepolisian, setelah itu menyarankan data pelanggar yang telah ada amar putusannya kepada Kejaksaan Negeri Watampone.⁵

Menurut Bapak Laode Mulanarman selaku Panitera Pengadilan Negeri Watampone mengatakan bahwa proses memutuskan perkara pelanggaran tilang diawali dari berkas yang diberikan oleh Kepolisian Polres Bone dan akan ditindaklanjuti oleh hakim untuk memberikan putusan denda, maka pelanggar yang diberikan putusan oleh hakim akan membayar langsung di BRI. Hakim memutuskan denda berdasarkan Undang-undang Hukum Acara Pidana bukan berdasarkan Undang-undang dari Kepolisian.⁶ Seperti contoh pelanggaran lalu lintas oleh Nita yang bertempat tinggal di Cabalu ditilang karena tidak memakai helm saat berkendara diberikan briva biru oleh polisi lalu lintas yang berisi denda maksimal Rp.250.000,00 selanjutnya diadili dan diberikan briva merah dari putusan Hakim sebanyak Rp.100.000,00. Dibandingkan dengan contoh pelanggaran lalu lintas oleh Wawan ditilang karena menerobos lampu

⁵ Fitri Awan, Kasat Lantas, Jl. Yos Sodarso, Kec. Tanete Riattang Timur, Kab. Bone. wawancara calon peneliti di Polres Bone, 14 Mei 2020.

⁶ Laode Mulanarman, Panitera, Jl. Mt. Haryono, Kec. Tanete Riattang Barat, Kab. Bone. Wawancara Peneliti di Pengadilan Negeri Watampone Kelas 1A, 18 Mei 2020.

merah dan diberikan briva biru oleh polisi lalu lintas dengan denda maksimal Rp.500.000,00 dan membayar langsung ke Bank BRI. Berdasarkan data yang diputus oleh hakim dari tahun 2017-2019 yang diberikan oleh Bapak Marpandis selaku Staf Pengadilan Negeri Watampone, yaitu sebagai berikut:

Tabel I
Putusan Hakim Terhadap Pelanggar Lalu Lintas Dari Tahun 2017-2020

No.	Tahun	Jumlah Pelanggaran
1.	2017	4.020
2.	2018	3.874
3.	2019	6.189
4.	2020	2.136

Sumber: Pengadilan Negeri Watampone Kelas 1A

Berdasarkan tabel diatas tentang putusan yang diberikan oleh hakim kepada pelanggar lalu lintas bahwa pada tahun 2017 jumlah pelanggar lebih banyak dari tahun 2018 tetapi pada tahun 2019 jumlah pelanggar mengalami peningkatan drastis dan tahun 2020 pada bulan januari sampai juni menurun.

Menurut Ratna Sari Dewi selaku honorer mengatakan bahwa hakim dalam melaksanakan tugasnya memutus perkara pelanggaran lalu lintas sangat bergantung pada informasi yang diperoleh dari pihak kepolisian. Hal ini dikarenakan hakim tidak bertemu langsung dengan pelanggar. Adanya Perma Nomor 12 tahun 2016 bahwa pelanggar untuk tidak menghadiri sidang. Di satu sisi, perma ini membuat layanan peradilan menjadi lebih cepat dan tujuan dikeluarkannya Perma memang agar pelayanan lebih baik.⁷

⁷Ratna Sari Dewi, Honorer, Jl. Mt. Haryono, Kec. Tanete Riattang Barat, Kab. Bone. Wawancara Peneliti di Pengadilan Negeri Watampone Kelas 1A, 26 Juni 2020.

Hakim memberikan putusan kepada pelanggar lalu lintas setelah memberikan putusan, surat putusan tersebut di bawah di Kejaksaan Negeri Bone. Kejaksaan Negeri Bone melakukan proses eksekusi terhadap pelanggar yang telah diberikan putusan oleh hakim atau diberikan briva merah oleh hakim, maka Kejaksaan Negeri Bone mengeksekusinya. Menurut Bapak Irfan Fira selaku Staf Pidum mengatakan bahwa melakukan proses eksekusi terhadap pelanggar dengan uang titipan melakukan oterisasi terhadap data pelanggar sesuai data pelanggar dari putusan pengadilan, dimana berdasarkan otoresasi tersebut BRI memindahkan dari rekening tilang nasional 1 ke rekening nasional 2 untuk uang denda dan biaya perkara, dan dari rekening tilang 1 ke rekening nasional 3 untuk kelebihan uang titipan terhadap dana rekening nasional 2, kemudian disetor di kas negara terhadap dana direkening nasional 3 meminta kepada BRI untuk mengembalikan kepada pelanggar.⁸ Ada tiga prosedur pembayaran, antara lain:

1. Melalui rekening tilang 1, mempunyai masa waktu 4 hari (briva biru) setelah penindakan.
2. Melalui rekening tilang nasional 2 yaitu masa 4 hari setelah ditilang maka akan menjadi briva merah.
3. Pembayaran melalui rekening penerimaan Kejaksaan Negeri Bone.

Berdasarkan data yang di peroleh oleh peneliti yang telah diberikan kepada Bapak Irfan Fira selaku Staf Pidum, yaitu antara lain:

⁸Irfan Fira, Staf Pidum, Jl. Yos Sodarso, Kec. Tanete Riattang Timur, Kab. Bone. wawancara calon peneliti di Kejaksaan Negeri Bone, 19 Mei 2020.

Tabel II
Jumlah Pelanggaran dari Pengadilan Negeri Watampone Untuk Di
Eksekusi Dari Tahun 2017-2019

No.	Tahun	Jumlah Pelanggaran
1.	2017	4.020
2.	2018	3.874
3.	2019	6.189

Sumber: Kejaksaan Negeri Bone

Berdasarkan data diatas bahwa Kejaksaan Negeri Bone menerima surat keputusan dari hakim Pengadilan Negeri Watampone kepada pelanggar yang harus di eksekusi yang dimana jumlah pelanggaran atau jumlah perkara dari tahun 2017 sebanyak 4.020 dengan denda keseluruhan 687.611.000, dan pada tahun 2018 jumlah perkara sebanyak 3.874 dengan denda keseluruhan 585.821.000 yang dimana pada tahun ini mengalami penurunan pelanggaran lalu lintas, sedangkan pada tahun 2019 mengalami peningkatan drastis yang dimana jumlah perkara sebanyak 6.189 dengan denda keseluruhannya 854.392.000.

Menurut pendapat Bapak Basri Antong selaku Honorer di bidang Tilang mengatakan bahwa kurangnya kesadaran masyarakat akan pelanggaran lalu lintas untuk itu dilakukan penindakan agar menekan angka kecelakaan di wilayah Kabupaten Bone karena pelanggaran lalu lintas menjadi penyebab awal terjadinya kecelakaan.⁹

Pelanggaran lalu lintas juga tercermin dari perilaku pengendara sepeda motor di jalan raya yang lebih condong mementingkan kepentingan individu

⁹Basri Antong, Honorer, Jl. Yos Sodarso, Kec. Tanete Riattang Timur, Kab. Bone. wawancara calon peneliti di Kejaksaan Negeri Bone, 20 Mei 2020.

pengendara dari pada keselamatannya hal ini mengakibatkan pengendara sepeda motor menjadi cenderung mengabaikan peraturan lalu lintas yang ada seperti tidak menggunakan helm standar nasional yang dapat melindungi kepala dengan penuh, mengendarai kendaraan seenaknya sendiri, serta minimnya sikap saling menghargai dan menghormati antar sesama pengguna jalan. Melihat dari data pelanggaran lalu lintas yang diberikan oleh Bapak Rahmat selaku Ba Satlantas Polres Bone bahwa mengalami peningkatan jumlah pelanggaran lalu lintas dari tahun 2017-2019, yaitu antara lain:

Tabel III

Pelanggar Lalu Lintas Dari Tahun 2017-2020

No.	Tahun	Jumlah Pelanggaran
1.	2017	4.047
2.	2018	3.973
3.	2019	6.549
4.	2020	1.800

Sumber: Kepolisian Satlantas Polres Bone

Melihatnya jumlah pelanggaran lalu lintas dari tabel diatas membuktikan bahwa banyaknya sikap kecerobohan para pengendara motor atau banyaknya kurang memperdulikan aturan berlalu lintas, dan kurang paham mekanisme penyelesaian perkara lalu lintas. Bukan hanya karena ketidaktahuan seorang pengendara mengenai rambu-rambu lalu lintas jalan, akan tetapi disebabkan kurangnya kesadaran para pengendara dalam menaati berbagai peraturan lalu lintas jalan. Seperti wawancara dengan beberapa orang yang pernah di tilang kebanyakan penyebab pelanggarannya yaitu pertama menerobos lampu merah yang diatur pada pasal 287 (1) mengenai denda yang dikenakan maksimal sebanyak Rp. 500.000,00, kedua tidak memakai helm yang diatur pada pasal

291 (1) dan (2) mengenai denda yang dikenakan maksimal Rp. 250.000,00, ketiga tidak membawa STNK yang diatur pada pasal 288 (1) mengenai denda maksimal Rp. 500.000,00, dan keempat pelanggaran oleh pengemudi di bawah umur diatur dalam pasal 281 mengenai denda maksimalnya Rp. 1.000.000,00.

Unsur manusia merupakan unsur yang dominan penyebab utama terjadinya pelanggaran lalu lintas, bahkan kemacetan dan kecelakaan. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kesadaran hukum berlalu lintas seringkali mempengaruhi terjadinya masalah-masalah lalu lintas. Kecelakaan yang disebabkan karena kesalahan manusia seperti melanggar rambu-rambu lalu lintas, salah memperkirakan jarak, tidak punya SIM, waktu atau kecepatan, tidak mengerti maksud rambu-rambu lalu lintas (minimnya pengetahuan tentang peraturan lalu lintas). Salah satu yang menyebabkan pelanggaran lalu lintas karena faktor manusia adalah kecerobohan. Sikap ceroboh adalah karena gegabah atau ketidak hati-hatian pengendara dalam mengendarai sepeda motor. Sikap ceroboh ini dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Jamaluddin selaku Basat lalu lintas Polres Bone mengatakan bahwa sebenarnya yang menyebabkan pelanggaran lalu lintas khususnya sepeda motor adalah ulah dari manusia atau pengendara motor itu sendiri, hal ini dikarenakan kurangnya ketidak hati-hatian, kebutuhan manusia yang berbeda, sifat manusia yang kurang serta berbedanya tingkat pengetahuan dan keterampilan yang berbeda.¹⁰ Kendala Polres Bone dalam melakukan tilang berlalu lintas yaitu, pada saat melakukan penindakan, anggota tidak ada jaringan internet di lokasi penindakan dan manusia kurang kesadaran tentang pentingnya keselamatan berlalu lintas.

¹⁰Jamaluddin, Basat Lantas, Jl. Yos Sodarso, Kec. Tanete Riattang Timur, Kab. Bone. Wawancara Peneliti di Polres Bone, 13 November 2019.

Hal tersebut diatas juga dipertegasakan oleh ketentuan pidana pada pasal 287 ayat 1 Undang-undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan jalan yang menyatakan :

"Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan rambuh lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (4) huruf a atau marka jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (4) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribuan rupiah)".

C. Upaya Polres Bone dalam melakukan pencegahan pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Bone

Mengenai pelanggaran Lalu Lintas sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 1 bahwa Lalu Lintas dan Angkutan jalan adalah suatu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, angkutan jalan, jaringan Lalu Lintas dan angkutan jalan, prasarana Lalu Lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya.

Pelanggaran Lalu Lintas masih kerap terjadi di kota Watampone pelanggaran justru dominan dilakukan masyarakat, minimnya pengetahuan mereka tentang peraturan lalu lintas membuat mereka sering melakukan pelanggaran dan juga tidak memiliki SIM (surat izin mengemudi) yaitu salah satu syarat kelengkapan dalam berkendara.

Dalam hal upaya menanggulangi perilaku masyarakat yang tidak taat dan kadang melakukan pelanggaran lalu lintas karena mereka tidak menaati aturan yang telah ditentukan, maka aparat dalam hal ini polisi Lalu Lintas harus

melakukan upaya-upaya. Seperti yang dikemukakan oleh bapak Natainel ada dua metode yang digunakan yaitu:

1. Upaya Preventif

Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan pertama kali. Mencegah kejahatan lebih baik dari pada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha untuk memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan. Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomi.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan terhadap Bapak Pruwito yang menjabat sebagai Kaurmintu Satlantas Polres Bone, menurut beliau upaya preventif ini sebagai upaya untuk mencegah terjadinya suatu pelanggaran. Upaya tersebut dilakukan oleh aparat kepolisian, seperti:

1) Sosialisasi Terhadap Anak Usia Dini

Kepolisian melakukan kunjungan kepada anak-anak, tentunya dalam hal ini sejak dia berusia dini. Di mulai dari tingkat taman kanak-kanak sudah melakukan menanamkan disiplin kepada anak-anak memperkenalkan pelajaran-pelajaran lalu lintas. Menanamkan disiplin kepada anak-anak dalam berlalu lintas seperti melakukan senam lalu lintas, mengajarkan rambu-rambu lalu lintas, mengadakan program polisi sahabat anak, supaya anak-anak dini tidak takut melainkan mejadi sahabat dengan polisi karena terkadang masih ada kita dengar bahwa orang tua anak-anak masih menakut-nakuti anaknya dengan ancaman ada polisi.

2) Sosialisasi Terhadap Anak SD, SMP, SMA

Kepolisian melakukan kunjungan disekolah SD, SMP, SMA untuk mensosialisasikan ajakan etika bertata tertib dalam berlalu lintas, lomba-lomba PKS dan melakukan tanya jawab tentang ilmu-ilmu pengetahuan lalu lintas, bahkan membuat organisasi yang disebut MOU (*Memorandum Of Understanding*) adalah kesepakatan bersama antara pihak Polres Bone dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Bone untuk memberikan pengetahuan edukasi pelajaran lalu lintas dan penindakan hukum bagi anak di bawah umur.¹¹

2. Upaya represif

Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatan serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukan mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.

Menurut Bapak Jamaluddin selaku Basat Lantas mengatakan bahwa Bila dalam upaya untuk pelanggaran Lalu Lintas yang dilakukan oleh masyarakat dikota Watampone dengan cara preventif masih saja banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran Lalu Lintas maka dalam hal ini aparat kepolisian harus melakukan upaya represif untuk menindaki masyarakat yang melakukan pelanggaran agar ada efek jera yang dirasakan oleh

¹¹ Pruwito, Kaurmintu Satlantas, Jl. Yos Sodarso, Kec. Tanete Riattang Timur, Kab. Bone. Wawancara Peneliti di Polres Bone, 21 Mei 2020.

masyarakat yang melakukan pelanggaran dan tidak mengulangi perbuatannya lagi yaitu aparat kepolisian melakukan;

- a. Tilang adalah bukti pelanggaran. Fungsi tilang itu sendiri sebagai undangan kepada masyarakat yang melakukan pelanggaran lalu lintas untuk menghadiri sidang dipengadilan negeri, serta sebagai alat bukti penyitaan atas barang yang disita oleh pihak kepolisian kepada masyarakat yang melanggar.
- b. Penyitaan dilakukan karena masyarakat tersebut tidak mempunyai SIM (surat izin mengemudi) melihat mereka tidak peduli atau acuh tak acuh untuk memiliki SIM.
- c. Teguran dilakukan kepada masyarakat yang melanggar lalu lintas tetapi berjanji tidak akan melakukan pelanggaran lagi dengan cara membuat surat pernyataan bahwa tertulis tidak akan melanggar lagi.¹²

Bentuk upaya dan peranan yang dilakukan aparat kepolisian dalam menanggulangi permasalahan pelanggaran Lalu Lintas di Watampone adalah cara aparat kepolisian untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran lalu lintas karena berdasarkan fakta yang ada sebagian besar kecelakaan Lalu Lintas disebabkan oleh pelanggaran Lalu Lintas.

Peranan pihak kepolisian mengenai penanganan pengendara SMP ataupun SMA, diperlukan peranan lebih jauh untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang dilakukannya, di antaranya adalah dengan sosialisasi kesekolah, memasukkan pengetahuan lalu lintas kedalam kurikulum sekolah, juga tindakan oleh pihak yang berwenang untuk merazia pengemudi di bawah umur atau yang tidak memiliki surat izin mengemudi.

¹² Jamaluddin, Basat Lantas, Jl. Yos Sodarso, Kec. Tanete Riattang Timur, Kab. Bone. Wawancara Peneliti di Polres Bone, 14 Mei 2020.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Mekanisme hukum pelaksanaan tilang oleh Polres Bone berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu antara lain:
 - 1) Mekanisme hukum pelaksanaan tilang ditahap awal dengan cara penindakan oleh kepolisian Satlantas Polres Bone kepada pelanggar lalu lintas dan diberikan surat tilang atau briva biru. Surat tersebut adalah surat denda maksimal dari kepolisian yang dilihat dari pelanggaran yang dilanggar dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan surat tersebut akan di bawah ke Pengadilan Negeri.
 - 2) Pengadilan Negeri Watampone melakukan sidang untuk membuat amar putusan terhadap data pelanggar yang di sarankan oleh kepolisian setelah itu menyarankan data pelanggar yang telah ada amar putusannya kepada Kejaksaan Negeri Bone
 - 3) Kejaksaan Negeri Bone melakukan proses eksekusi terhadap pelanggar dengan uang titipan, melakukan otorisasi terhadap data pelanggar sesuai putusan pengadilan.
2. Upaya Polres Bone dalam melakukan pencegahan pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Bone yaitu, antara lain:
 - 1) Upaya Preventif adalah sebagai upaya untuk mencegah terjadinya suatu pelanggaran di antaranya yaitu sosialisasi terhadap anak usia dini, sosialisasi terhadap anak sd, smp, sma

- 2) Upaya represif adalah untuk menindak para pelanggar lalu lintas agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukan mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat, kepolisian melakukan tindakan seperti teguran, penyitaan, dan melakukan tilang.

B. SARAN

Berdasarkan simpulan diatas, maka penulis memberikan saran untuk pengendara sepeda motor yaitu Perlunya memiliki sikap kesadaran hukum berlalu lintas pada pengendara sepeda motor demi tercapainya kondisi aman, lancar, tertib dan selamat di jalan raya. Dan untuk kepolisian Lalu Lintas yaitu sikap mental aparat penegak hukum harus diperbaiki demi tegaknya hukum. Maka hukum harus benar-benar dilaksanakan oleh masyarakat maupun aparat hukum khususnya Polres Bone, Sosialisasi peraturan-peraturan yang berhubungan dengan masalah lalu lintas harus dilaksanakan secara *komprensif* dan *intensif* sehingga masyarakat benar-benar paham, mengerti dan melaksanakan peraturan tersebut, dan Sanksi yang diberikan pada pelanggar harus sesuai dengan jenis pelanggarannya.

DAFTAR RUJUKAN

BUKU

- Amin, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*. Jakarta: Pradya Paramitha, 1971.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar metode penelitian hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Direktorat Jenderal Pembinaan Badan Peradilan Umum Departemen Kehakiman Jakarta. *Dokumentasi Situasi Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi dan Daerah Hukum Pengadilan Negeri*: Jakarta, Oktober 1984.
- Gunawan, Ilham. *Penegakan Hukum dan Peranan Hukum*. Bandung: Angkasa, 2006.
- Hadiman, *Menuju Tertib Lalu Lintas*, Jakarta: Gadhesa pura Mas, 1986.
- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Mertokusumo, Sudikno. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Yogyakarta: PT Citra Aditya Bhakti.
- Muhammad. *Metode Penelitian Bahasa*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.
- Muhammad, Rusli. *Lembaga Pengadilan Indonesia Beserta Putusan Kontroversial*. Yogyakarta: UII Pres, 2013.
- Nasution, Bhader Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Nawawi, Arief Barda. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1983.
- Nawi, Syahrudin. *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris Ed. II*. Makassar: PT. Umitoha Ukhuwah Grafika, 2014.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Purnama, Adi. *Hukum Kepolisian Sejarah dan Peran Polri dalam Penekan Hukum Serta Perlindungan HAM*. Bandung: PT Refika Aditama, 2018.
- Purwono, Joko. *Metode Penelitian Hukum*. Surakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 2000.
- Rinto, Raharjo. *Tertib Lalu Lintas*. Yogyakarta: Syafa Media, 2014.
- Sudikno, Mertokusno. *Sejarah Peradilan Dan Perundang-Undangannya di Indonesia Sejak 1945*. Yogyakarta: Liberty, 1983.
- Suryani, Hendrya, *Metode Riset Kuantitatif: Teori dan Aplikasi pada Penelitian Bidang Manajemen dan Ekonomi Islam Cet, I*; Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Soekanto, Soerjono. *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap Masalah-masalah Sosial*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989.

Soekanto, Soerjono. *faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Jakarta: PT. RAJA Grafindo Persada, 1983.

_____. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2015.

_____. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

_____. *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989.

Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.

Tim Redaksi, Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang- Undang

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas, bab IV, Pasal 7.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas, bab I, Pasal 1, angka 11.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas, bab IV, Pasal 7.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas, bab I, Pasal 1, angka 11.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 288.

Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, bab I, pasal 1 ayat (1).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tugas Pokok Kepolisian, Pasal 13 dan pasal 14.

ARTIKEL

Bone, Geografi dan Iklim dalam <https://bone.go.id/2013/04/26/geografi-dan-iklim>, diakses 28 Mei 2020 pukul 12:15

<https://media.neliti.com/media/publications/115374-ID-peranan-kepolisian-lalulintas-dalam-pen.pdf>. Diakses Pada Tanggal 10 November 2019 pukul 15.20.

<https://media.neliti.com/media/publications/115374-ID-peranan-kepolisian-lalulintas-dalam-pen.pdf>. Diakses pada Tanggal 9 November 2019 pukul 20.40.

<http://pelanggaranlalulintas.blQgspot.com>. Diakses Pada Tanggal 27 Juni 2020 Pukul 10:23.

<http://indonesiabaik.id/infografis/prosedur-tilang-yang-benar>. Diakses Pada Tanggal 21 Juli 2020 Pukul 10:20.

<https://indonesia.go.id/layanan/kependudukan/sosial/tilang-elektronik-e-tilang>.
Diakses Pada Tanggal 20 Juli 2020 Pukul 12:15.

<https://polrestabessurabaya.com/main/artikel/baca/955/surat-tilang-dan-cara-pengurusannya->. Diakses Pada Tanggal 21 Juli 2020 Pukul 11:30

<https://www.pshk.or.id/wp-content/uploads/2016/03/Standardisasi-Pengelolaan-Perkara-Tilang.pdf>. Diakses Pada Tanggal 22 Juli 2020 Pukul 09:15.

KAMUS

Departemen Agama RI, Al Quran dan Terjemahan Surah An-Nisa ayat 59.

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia jakarta: Balai Pustaka, 2001.

Poerwadarminta. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka 2002.

SKRIPSI

Arifin, Apriyadi. "Tinjauan Kriminologis Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Pengguna Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Gowa (Studi Kasus Tahun 2009-2012)". Skripsi,Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar, 2014.

Azzahratunnisa, Diana Rahmaningrum. "*Analisis Kriminologis Tentang Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Kasus Di Polres Bone 2013-2015)*". Skripsi,Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar, 2016.

Hariato "Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Penggunaan Kendaraan Bermotor Oleh Anak Di Bawah Umur Di Wilayah Kepolisian Sektor Somba Opu Kab.Gowa". skripsi Fakultas hukum UIN Alauddin Makassar, 2014.

Irzan, Yudi Muhammad. "*Perspektif Penerapan E-Tilang Dengan Menggunakan Rekaman Cctv (Closed Circuit Television) (Studi Kasus Di Wilayah Bandar Lampung)*" Skripsi,Fakultas Hukum, Universitas Lampung, 2018

Samapto, Setio Agus. "*Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan Terhadap Dugaan Kejahatan Pasal 359 KUHP Dalam Perkara Lalu Lintas*". Skripsi STMIK AMIKOM, Yogyakarta: 2009.

Yashinta, Aiyudya Dinda. "*Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Di Kabupaten Purworejo (Studi Penerapan Pasal 281 Jo Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan)*". Skripsi,Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018.

WAWANCARA

Wahid, ABD. Perdata, Jl. Mt. Haryono, Kec. Tanete Riattang Barat, Kab. Bone. Wawancara peneliti di Pengadilan Negeri Watampone Kelas IA, 10 November 2019.

- Antong, Basri. Honorer, Jl. Yos Sodarso, Kec. Tanete Riattang Timur, Kab. Bone. wawancara peneliti di Kejaksaan Negeri Bone, 20 Mei 2020.
- Awan, Fitri. Kasat Lantas, Jl. Yos Sodarso, Kec. Tanete Riattang Timur, Kab. Bone. wawancara peneliti di Polres Bone, 14 Mei 2020.
- Dewi, Ratna Sari. Honorer, Jl. Mt. Haryono, Kec. Tanete Riattang Barat, Kab. Bone. Wawancara Peneliti di Pengadilan Negeri Watampone Kelas 1A, 26 Juni 2020.
- Fira, Irfan. Staf Pidum, Jl. Yos Sodarso, Kec. Tanete Riattang Timur, Kab. Bone. wawancara peneliti di Kejaksaan Negeri Bone, 19 Mei 2020.
- Jamaluddin. Basat Lantas, Jl. Yos Sodarso, Kec. Tanete Riattang Timur, Kab. Bone. Wawancara Peneliti di Polres Bone, 13 November 2019.
- Laode Mulanarman, Panitera, Jl. Mt. Haryono, Kec. Tanete Riattang Barat, Kab. Bone. Wawancara Peneliti di Pengadilan Negeri Watampone Kelas 1A, 18 Mei 2020.
- Nataniel, Kanit Jasa, Jl. Yos Sodarso, Kec. Tanete Riattang Timur, Kab. Bone. Wawancara Peneliti di Polres Bone, 13 November 2019.
- Pruwito. Kaurmintu satlantas, Jl. Yos Sodarso, Kec. Tanete Riattang Timur, Kab. Bone. Wawancara Peneliti di Polres Bone, 21 Mei 2020.

CURRICULUM VITAE



Risma Irawati, lahir pada tanggal 24 Agustus 1997 di Palongki Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan. Anak ke dua dari dua bersaudara dari pasangan Rusman dan Sumarni.

Pendidikan formal dimulai dari SD Inpres 4/82 Galung, Dusun Bila Desa Galung Kecamatan Ulaweng Kabupaten Bone tahun 2004 sampai tahun 2010. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Amali Kecamatan Amali Kabupaten Bone tahun 2010 dan tamat pada tahun 2013.

Setelah itu, penulis melanjutkan pendidikan ke tingkat sekolah menengah atas, di SMA Negeri 1 Amali yang sekarang ini dikenal dengan SMA Negeri 20 Bone pada tahun 2013 dan tamat 2016. Selanjutnya, pada tahun 2016 penulis melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam pada Program Studi Hukum Tata Negara (HTN).

Harapan penulis semoga perjalanan pendidikan tidak berhenti sampai disini, namun akan terus berlanjut ke jenjang berikutnya. Semoga apa yang dijalani penulis dapat bernilai ibadah dan bermanfaat bagi pribadi penulis, keluarga dan orang-orang yang berada disekitarnya. *Aamiin Yaa Rabbal 'Alamin.*

Lampiran I: Dokumentasi Lokasi Penelitian

Gambar tempat penelitian



Wawancara Bersama Bapak Natainel Selaku Kanit Jasa Polres Bone



Wawancara Bersama Bapak Fitri Awan Selaku Kasat Lantas Polres Bone



Wawancara Bersama Bapak Jamaludin Selaku Basat Lantas Polres Bone



Wawancara Bersama Bapak Pruwinto Selaku Kaurmintu Satlantas Polres Bone



**Wawancara Bersama Bapak Laode Mulanarman Selaku Panitera Pengadilan Negeri
Watampone Kelas I A**



**Wawancara Bersama Ibu Ratna Sari Dewi Selaku Honorer Pengadilan Negeri
Watampone Kelas I A**



**Wawancara Bersama Bapak Abdul Wahid Selaku Perdata Pengadilan Negeri
Watampone Kelas I A**



Wawancara Bersama Bapak Basri Anton Selaku Honorer Kejaksaan Negeri Bone



Wawancara Bersama Bapak Irfan Fira Selaku Staf Pidum Kejaksaan Negeri Bone

